

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN*
PADA PRODUK BSI CICIL EMAS DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID* AL-SYARIAH
PEMIKIRAN ASY-SYATIBI**

**(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang
Wonocolo *Legacy* PT. Bank Syariah Mandiri)**

SKRIPSI

oleh:

Mia Amelia

NIM: G74218094



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Mia Amelia, NIM: G74218094), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Gresik, 21 Juni 2022




Mia Amelia
G74218094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mia Amelia NIM: G74218094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I.


197710302008011007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mia Amelia, NIM: G74218094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 30 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197710302008011007

Penguji II



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162002121001

Penguji III



Rianto Arugerah Wicaksono, S.T., M.SEI.
NIP. 198508222019031011

Penguji IV



Riska Agustin, S.Si., M.SM.
NIP. 199308172020122024

Surabaya, 30 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mia Amelia
NIM : G74218094
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : miaamelia661@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rabu* pada Produk BSI Cicil Emas dalam Perspektif

Maqashid Al-Syariah Pemikiran Asy-Syatibi (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo

Sepanjang Wonocolo Legacy PT. Bank Syariah Mandiri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2022

Penulis

(Mia Amelia)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas dalam Perspektif *Maqashid* Al-Syariah Pemikiran Asy-Syatibi (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *Legacy* PT. Bank Syariah Mandiri)” membahas perihal implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* serta sistem cicil emas pada produk BSI Cicil Emas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai-nilai *maqashid* syariah pemikiran Asy-Syatibi yang terkandung dalam praktik produk BSI Cicil Emas, dimana *maqashid* syariah sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan atau hajat dari manusia dengan tetap menghindari *mafsadah* dan mengutamakan kemaslahatan. *Maqashid* Syariah pemikiran Asy-Syatibi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena di lapangan. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumen serta, dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk BSI Cicil Emas tidak sesuai dengan syariat Islam karena bertentangan dengan pendapat *fuqaha* seperti mazhab Hambali, Maliki, Syafi’i dan Hanafi serta pada implementasinya hanya pada pelayanan bank saja yang mengandung nilai-nilai *maqashid* syariah, sedangkan pada hukum, produk BSI Cicil Emas, dan manfaatnya tidak terdapat nilai-nilai *maqashid* syariah di dalamnya.

Saran yang dapat diberikan pada PT. Bank Syariah Indonesia yaitu mengkaji ulang terkait produk BSI Cicil Emas agar dibenahi dan untuk masyarakat serta nasabah BSI Cicil Emas agar tidak terasa berat dalam investasi emas maka lebih baik membeli dalam gram yang kecil agar kontan dan diserahkan secara langsung saat akad.

Kata Kunci: Multi Akad, Cicil Emas, *Maqashid* Syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Kajian Pustaka | 9 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 17 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 18 |
| 1.6.1. Aspek Teoritis (Keilmuan) | 18 |
| 1.6.2. Aspek Akademis dan Praktis | 18 |
| 1.7 Definisi Operasional | 20 |
| 1.8 Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II..... | 25 |
| KERANGKA TEORITIS..... | 25 |
| 2.1 Landasan Teori | 25 |
| 2.1.1. Bank Syariah..... | 25 |
| 2.1.2. Multi Akad..... | 28 |
| 2.1.3. <i>Murabahah</i> | 39 |
| 2.1.4. <i>Rahn</i> | 47 |
| 2.1.5. Cicil Emas..... | 53 |
| 2.1.6. <i>Maqashid</i> Syariah | 56 |
| BAB III..... | 64 |
| METODE PENELITIAN | 64 |
| 3.1 Lokasi Penelitian | 64 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian..... | 64 |
| 3.3 Pengumpulan Data..... | 65 |

| | | |
|--|--|------------|
| 3.4 | Sumber Data | 66 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data | 68 |
| 3.6 | Teknik Pengolahan Data..... | 70 |
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 72 |
| 3.8 | Kerangka Konseptual..... | 73 |
| BAB IV | | 74 |
| HASIL PENELITIAN | | 74 |
| 4.1 | Profil Bank Syariah Indonesia..... | 74 |
| 4.1.1. | Sejarah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo..... | 74 |
| 4.1.2. | Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia | 76 |
| 4.1.3. | Struktur Organisasi dan Tugas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo | 77 |
| 4.1.4. | Produk dan akad BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo..... | 82 |
| 4.2 | Implementasi Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> pada Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo | 92 |
| 4.2.1. | Ketentuan Pelaksanaan dan Persyaratan Pemberian Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> | 92 |
| 4.2.2. | Prosedur Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> | 97 |
| 4.2.3. | Skema Pengajuan Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> | 105 |
| 4.3 | Implementasi Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah | 107 |
| BAB V | | 126 |
| PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | | 126 |
| 5.1 | Implementasi Multi Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> pada Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo | 126 |
| 5.2 | Implementasi Multi akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah | 132 |
| BAB VI..... | | 140 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 140 |
| 6.1 | Kesimpulan | 140 |
| 6.2 | Saran | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 143 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka | 17 |
| Tabel 4. 1 SDM dan Latar Belakang Pendidikan..... | 79 |
| Tabel 4. 2 Simulasi Angsuran BSI Cicil Emas..... | 93 |
| Tabel 4. 3 Simulasi Angsuran Per Bulan dan Per Hari | 94 |
| Tabel 5. 1 Upaya Penjagaan terhadap Agama (<i>Hifz al-din</i>)..... | 133 |
| Tabel 5. 2 Upaya Penjagaan terhadap Jiwa (<i>Hifz al-nafs</i>)..... | 134 |
| Tabel 5. 3 Upaya Penjagaan terhadap Akal (<i>Hifz al-aql</i>)..... | 135 |
| Tabel 5. 4 Upaya Penjagaan terhadap Keturunan (<i>Hifz al-nasl</i>)..... | 136 |
| Tabel 5. 5 Upaya Penjagaan terhadap Harta (<i>Hifz al-mal</i>)..... | 138 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual..... | 73 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo..... | 77 |
| Gambar 4. 2 Skema Multi Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> BSI Cicil Emas | 106 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia mayoritas penduduknya merupakan seorang Muslim. Hal ini yang menjadi salah satu perwujudan dari Bank Syariah. Bank Syariah terus berkembang dan berinovasi mengikuti kebutuhan dan permintaan masyarakat Indonesia. Masyarakat tentu membutuhkan jasa dari bank yang memiliki sistem dan keuangan sehat, akan tetapi selain dari pada itu masyarakat juga membutuhkan sebuah bank yang mampu memenuhi prinsip-prinsip Syariah (Baktiar et al., 2017). Prinsip Syariah yang dimaksud di sini adalah sistem yang diterapkan oleh Perbankan Syariah didasarkan kesesuaian dengan hukum Islam, artinya tidak menerapkan bunga pinjaman atau sering dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan riba (Fahmi et al., 2020).

Pada umumnya bank Syariah memiliki beragam akad menyesuaikan produk yang dimilikinya. Salah satunya yakni akad *murabahah* atau jual beli. Prinsip dari akad ini yaitu bank sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli, di sini bank Syariah lantas mengambil keuntungan dari adanya jual beli, dan besar keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk yang menggunakan akad *murabahah* pada bank Syariah pun sangat beragam. Diantaranya yakni produk pembiayaan cicil emas (Suardi & Nasution, 2021).

Seperti yang kita ketahui emas menjadi logam mulia yang disukai banyak orang untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang, hal ini dilakukan untuk menghindari melemahnya nilai mata uang yang disebabkan oleh adanya inflasi. Selain itu kebanyakan orang memilih investasi emas yaitu untuk dana darurat apabila sedang mengalami penurunan dalam segi ekonomi dan nilai dari emas pun relatif stabil. Akan tetapi karena harga emas yang cukup tinggi menyebabkan sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah kesulitan dalam berinvestasi emas. Dengan demikian bank Syariah memberikan solusi bagi masyarakat yang penghasilannya minim untuk berinvestasi emas dengan melakukan jual beli emas dengan cara dicicil (Nurjadidah et al., 2020). Di masa pandemi *Covid-19* logam mulia emas melalui produk cicil emas juga merupakan solusi investasi bagi masyarakat. Tentunya produk cicil emas ini tetap sesuai dengan syariat yang implementasinya menggunakan akad *murabahah* (Dhuha et al., 2021).

Pada mulanya akad *murabahah* hanyalah akad jual beli dan tidak berhubungan dengan konsep pembiayaan. Akan tetapi, pada perbankan Syariah konsep jual beli ini diimplementasikan dengan konsep lainnya yang menyebabkan akad *murabahah* digunakan dalam pembiayaan. Pada akad *murabahah* nasabah akan mencicil pembiayaan tersebut, dan apabila ingin melunasi sebelum tenor maka diperbolehkan. Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* ini juga diterapkan pada produk BSI Cicil Emas. Seperti yang kita ketahui bahwa tiga bank besar Syariah melakukan *merger*, bank

tersebut antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dan ketiga bank itu menjadi Bank Syariah Indonesia (Pratiwi et al., 2015).

Produk BSI Cicil Emas dahulunya merupakan produk *Existing* Bank Syariah Mandiri yang Bernama Cicil Emas BSM. Sehingga karena proses *merger* yang baru saja dilakukan pada tahun 2021, untuk sementara produk ini hanya terdapat pada Bank Syariah Indonesia *ex*-BSM. Produk BSI Cicil Emas secara umum masih mengadaptasi dari produk sebelumnya yang diluncurkan BSM, hal ini dapat dilihat dari implementasi akad yang digunakan yakni menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* sebagai pengikat jaminan. *Rahn* merupakan akad serah terima barang sebagai jaminan dari seluruh atau sebagian hutang antara *rahin* ke *murtahin* (Sa'adah, 2013). Dalam pengertian lain *rahn* adalah harta yang ditahan untuk jaminan hutang yang apabila tidak dapat melunasi aset harus dibayar sesuai dengan nilai hutang (Iryanti, 2021).

Dalam implementasi produk cicil emas ini menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*, dalam praktiknya nasabah diharuskan menandatangani kedua akad transaksi tersebut secara bersamaan. Sistem dari akad *murabahah* menggunakan sistem pembayaran cicilan, serta emas yang dibeli oleh nasabah tidak langsung diberikan kepada nasabah, tetapi ditahan oleh pihak bank Syariah yang berperan sebagai penjual menggunakan akad *rahn*, hingga pembayaran lunas oleh pembeli atau nasabah maka emas tersebut baru diserahkan oleh bank Syariah kepada

nasabah. Transaksi sejenis ini membuat timbulnya keraguan akan adanya dua akad dalam satu transaksi dalam satu waktu. karena seharusnya terdapat jarak waktu antara akad satu dengan akad berikutnya yang oleh *ijtima* ulama disepakati minimal selang waktu satu hari. Ketidakmampuan pegawai bank menerjemahkan aturan bertransaksi multi akad berpotensi membuat transaksi ini menjadi transaksi yang dilarang Rasulullah yaitu dua akad dalam satu transaksi (Nurjadidah et al., 2020).

Bank syariah membutuhkan jaminan atau *rahn* terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkannya, sehingga terlihat bahwa dalam transaksi pembiayaan BSI Cicil Emas ini terdapat dua akad dalam satu transaksi yang secara fikih masuk dalam kategori multi akad. Rasulullah SAW telah melarang dua kontrak dalam satu transaksi, dikhawatirkan transaksi ini akan mengarah pada *two in one*, di mana satu transaksi terdapat dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidakpastian atau *gharar* dalam akad yang digunakan (Karim, 2014).

Secara umum dan sering dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah maupun non Syariah, implementasi dari produk cicil emas adalah pihak penjual memberikan fasilitas pembiayaan emas kepada pembeli dengan akad *murabahah*. Pembeli atau nasabah diharuskan membayar uang muka berdasarkan kesepakatan, baik itu meliputi biaya distribusi, biaya administrasi dan denda apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, pembeli wajib

menyerahkan jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murabahah* berupa emas logam mulia yang dibeli. Jaminan emas atas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pembeli tetapi ditahan, tetap dalam penguasaan pihak pertama sebagai jaminan sampai pembayaran angsuran dilunasi, sehingga pembeli tidak dapat menikmati emas yang dibelinya (Arifin & Hatoli, 2021).

Bank kemudian menanggukkan pengiriman barang selama dua minggu setelah penyelesaian kontrak dengan alasan bahwa prosedur pemesanan dengan pihak ketiga mengharuskan hal ini. Hal ini dapat menimbulkan prasangka dan kekhawatiran nasabah bahwa bank Syariah menjual barang yang bukan miliknya. Transaksi ini juga berpotensi termasuk dalam transaksi zalim karena keharusan menggadaikan produk yang diperjanjikan dalam jual beli non tunai dan tata cara penjualan yaitu dalam akad *murabahah* yang mengakibatkan bertambahnya margin yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu pertama margin dari akad *murabahah* kemudian margin dari akad *rahn*. Transaksi produk cicil emas yang ada pada perbankan Syariah juga terindikasi menjual produk yang belum menjadi milik bank (Nurjadidah et al., 2020).

Pemesanan produk baru dilakukan setelah penandatanganan transaksi akad *murabahah*. Hal ini memberikan indikasi adanya transaksi *gharar* atau spekulasi yang dilarang oleh syariah, di mana produk tersebut seharusnya sudah menjadi milik dan berada di bawah penguasaan pihak

Bank Syariah sebelum transaksi dilakukan (Prabowo, 2019). Dengan banyaknya kasus transaksi multi akad yang ada saat ini terlebih di dunia perbankan Syariah, maka kajian yang lebih mendalam terkait prinsip penggunaan multi akad ini sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar dan mendalam kepada masyarakat awam yang masih mempertanyakan letak Syariah pada produk yang dimiliki oleh perbankan Syariah, tidak terkecuali produk BSI Cicil Emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, serta memberikan edukasi tentang bagaimana bermuamalah dengan tetap mematuhi prinsip Syariah.

Kurangnya pemahaman mengenai implementasi multi akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan jual beli emas secara cicilan akan menyebabkan penyimpangan terhadap prinsip Syariah dan menimbulkan berbagai macam kesukaran dan kemudharatan bagi pelaku ekonomi. Bank-bank syariah yang ingin mengeluarkan dan melakukan pengembangan produk harus memahami teori multi akad dan penerapan cicil emas, hal ini diperlukan supaya bank Syariah mampu bertahan dan bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu prinsip multi akad dan produk berupa pembiayaan emas dengan cara cicilan sangat memiliki peranan yang penting demi kemajuan industri perbankan dan keuangan Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perbedaan produk maka diperlukan penelitian secara langsung. Penelitian ini juga bertujuan untuk

membuktikan implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas berdasarkan perspektif *maqashid* syariah (Prabowo, 2019).

Karena seperti yang telah diketahui dan dijabarkan bahwa terdapat beberapa pendapat yang menghalalkan dan mengharamkan praktik dari multi akad, serta jual beli emas secara cicilan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ditemukan, yaitu dengan mengaitkan kedua problematika tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan ditemukan jawaban dari setiap permasalahan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, identifikasi masalah yang dapat dipaparkan pada skripsi ini yang memiliki judul

“Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk BSI Cicil Emas dalam Perspektif *Maqashid* Al-Syariah” diantaranya:

- 1) Logam mulia emas merupakan salah satu alat investasi di masa pandemi *Covid-19*.
- 2) Banyak nasabah yang belum mengetahui letak syariah dari produk-produk perbankan syariah termasuk BSI cicil emas.
- 3) Perbedaan pendapat mengenai kebolehan jual beli emas secara non tunai dan praktik multi akad.

- 4) Pentingnya membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* yang terdapat pada produk BSI Cicil Emas.
- 5) Kurangnya penjelasan dan edukasi akad dari pegawai bank kepada nasabah perihal produk BSI Cicil Emas.
- 6) Perlunya membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas berdasarkan perspektif *maqashid* syariah.

1.2.2. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian semakin terfokus dan tidak meluas ialah:

- 1) Pentingnya membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* yang terdapat pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.
- 2) Perlunya membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo berdasarkan perspektif *maqashid* syariah.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo?

1.3.2. Bagaimana implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam perspektif *maqashid* syariah?

1.4 Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan penelusuran terhadap kajian-kajian pustaka yang ada pada penelitian terdahulu guna mendukung serta membangun penelitian yang hendak dilakukan. Kajian pustaka ini dapat membantu penulis dalam mempelajari tema penelitian yang serupa dan mencegah penulis dalam melakukan plagiasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian pertama berasal dari jurnal penelitian yang disusun oleh Zarul Arifin dan Hatoli Hatoli dengan judul penelitian "*Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective*". Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih mendalam terkait multi akad yang ada pada Pegadaian Syariah Singkawang dengan tolak ukur melalui pendekatan hukum Islam, agar ditemukan kebenaran pelaksanaan multi akad yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa produk logam mulia yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Layanan Syariah Aliyang Singkawang menggunakan multi akad *murabahah* dan

rahn yang sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 perihal pembiayaan yang diikuti dengan *rahn*. Kemudian persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan dalam mengulas implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk berupa logam mulia emas dan metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif melalui wawancara, sedangkan perbedaan pertama yakni penelitian oleh penulis menggunakan objek penelitian BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sedangkan penelitian ini pada PT. Pegadaian Unit Layanan Syariah Aliyang Singkawang. Perbedaan kedua yakni penelitian oleh penulis menggunakan perspektif *maqashid* syariah sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif hukum Islam khususnya Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 (Arifin & Hatoli, 2021).

Penelitian kedua yakni bersumber dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Wahyu Irawan dan Zulfatun Anisah dengan judul penelitian “Tinjauan *Hybrid Contract* Perspektif Maqâshid Syari’ah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan praktik *hybrid contract* dan apakah terdapat nilai *maqashid* syariah yang digunakan sebagai dasar dari implementasi *hybrid contract* yang ada pada perbankan syariah. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif di mana metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, yang berarti penelitian ini fokus untuk melahirkan data yang bersifat deskriptif dan bersumber dari studi pustaka. Dari penelitian ini

diperoleh hasil penelitian bahwa contoh inovasi multi akad salah satunya adalah akad IMBT di mana dalam akad IMBT terdiri dari dua rangkaian akad yaitu akad *ijarah* muntahia bittamlik (sewa menyewa dengan kepemilikan) dan *bai'* (jual beli). Dalam transaksi itu boleh dilaksanakan dengan sistem satu persatu, di mana akad *bai'* yang pertama kemudian setelah selesai baru dilanjutkan dengan akad IMBT. Karena apabila dilakukan dalam waktu yang bersamaan hukumnya menjadi haram. Dan apabila ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah akad IMBT yang ada perbankan syariah dapat memberikan kemaslahatan baik itu dari segi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dibahas oleh penulis terletak pada implementasi multi akad yang ada pada perbankan syariah berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Perbedaan yang dimiliki terletak pada akad dan produk yang digunakan dalam *hybrid contract* di mana penulis menggunakan multi akad *murabahah* dan *rahn* sedangkan penelitian ini akad IMBT, serta metode dan studi kasus penelitian (Irawan & Anisah, 2020).

Penelitian ketiga dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin dan Ahmad Damiri berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mencari informasi mengenai implementasi, sistem operasional serta manfaat dari pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Subang. Metode yang

digunakan yakni metode kualitatif, dan dari penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa implementasi multi akad yang ada sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah ditinjau dari landasan hukum serta penggunaan akadnya pada produk cicil emas. Dan produk cicil emas terbukti bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat sebagai alat investasi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada hal yang diteliti yakni implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicil emas serta metode penelitian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian di mana Bank Syariah Mandiri saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia dan pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif *maqashid* syariah (Nurjadidah et al., 2020).

Penelitian keempat yakni dari jurnal penelitian yang disusun oleh Popon Srisusilawati dan Panji Adam dengan judul penelitian “Kedudukan Multi Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang ada pada lembaga keuangan syariah yang menerapkan multi akad di dalamnya mematuhi syariat atau tidak, terutama produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Dalam hasil penelitian dikemukakan bahwa terbagi menjadi dua pendapat perihal kebolehan multi akad, yakni pendapat yang mengharamkan dan menghalalkan multi akad dengan ketentuan syariat. Ditemukan bahwa pendapat yang menghalalkan multi akad lebih kuat, dan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* di perbankan syariah yang mengkombinasikan dengan akad lain contohnya

seperti *murabahah* dengan *wakalah* diperbolehkan mengingat letak akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* hanya sebagai pelengkap yang artinya tidak dilarang dalam penerapan multi akad. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian dari penulis terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai multi akad pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian di mana penulis meneliti pada Produk Cicil Emas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, sedangkan pada penelitian ini hanya produk dengan multi akad *murabahah* dan *wakalah* pada perbankan secara umum (Srisusilawati & Adam, 2017).

Penelitian kelima bersumber dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Lutfi Sahal dengan judul “Implementasi “*Al-Uqud Al-Murakkabah*” atau “*Hybrid Contracts*” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran perihal aturan serta akad pada implementasi multi akad pada gadai syariah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Hasil penelitian yang dikemukakan menyampaikan bahwa gadai emas pada Bank Syariah Mandiri menggunakan multi akad *qardh* dengan *rahn* dan *ijarah*, yang mana akad *qardh* dan *ijarah* dilarang untuk digabung dalam syariat. Sedangkan dalam Pegadaian Syariah tidak terdapat multi akad di dalamnya dalam artian akad *rahn* saja dan *ijarah* saja yang menunjukkan kebolehnya menurut syariat. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada mengulas mengenai

implementasi multi akad yang ada pada Lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang dimiliki terletak pada objek penelitian dan produk yang diteliti, di mana objek penelitian penulis hanya satu yakni Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sedangkan penelitian ini terdapat dua yakni BSM dan Pegadaian Syariah. Sedangkan produk yang diteliti penulis yakni BSI Cicil Emas dan produk pada penelitian ini yakni Gadai Emas (Sahal, 2015).

Dibawah ini merupakan ringkasan tinjauan berbentuk tabel yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis.

| No. | Penulis, tahun, judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|--|---|
| 1 | Zarul Arifin dan Hatoli Hatoli, 2021, Implementation of the Application of Multi Akad <i>Murabahah</i> and <i>Rahn</i> in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective | Produk logam mulia yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Layanan Syariah Alianyang Singkawang menggunakan multi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> yang sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 perihal pembiayaan yang diikuti dengan <i>rahn</i> . | Mengulas implementasi multi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> pada produk berupa logam mulia emas, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara. | Objek penelitian penulis ialah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sedangkan penelitian ini pada PT. Pegadaian Unit Layanan Syariah Alianyang Singkawang, kemudian penulis menggunakan perspektif <i>maqashid</i> syariah sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif hukum Islam khususnya |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | | Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 |
| 2 | Agus Wahyu Irawan dan Zulfatun Anisah, 2020, Tinjauan <i>Hybrid Contract</i> Perspektif Maqâshid Syari'ah | Inovasi akad IMBT terdiri dari dua rangkaian akad yaitu akad <i>ijarah</i> muntahia bittamlik (sewa menyewa dengan kepemilikan) dan <i>bai'</i> (jual beli). Dalam transaksi itu boleh dilaksanakan dengan sistem satu persatu, karena apabila dilakukan dalam waktu yang bersamaan hukumnya menjadi haram, ditinjau dari perspektif <i>maqashid</i> syariah akad IMBT yang ada perbankan syariah dapat memberikan kemaslahatan baik itu dari segi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. | Membahas implementasi multi akad yang ada pada perbankan syariah berdasarkan perspektif <i>maqashid</i> syariah. | Perbedaan terletak pada akad dan produk yang digunakan dalam <i>hybrid contract</i> di mana penulis menggunakan multi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> sedangkan penelitian ini akad IMBT, serta metode dan studi kasus penelitian |
| 3 | Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin dan Ahmad Damiri, 2020, Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dan <i>Rahn</i> Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang | implementasi multi akad yang ada sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah ditinjau dari landasan hukum serta penggunaan akadnya pada produk cicil emas. Dan produk cicil emas terbukti bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat sebagai alat investasi | Membahas mengenai implementasi multi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> pada produk cicil emas, dan menggunakan metode kualitatif. | Perbedaan terletak pada objek penelitian di mana penelitian ini melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Subang, sedangkan penulis melakukan penelitian di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo di mana Bank Syariah Mandiri saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia dan pada penelitian ini penulis menggunakan |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | | perspektif <i>maqashid</i> syariah |
| 4 | Popon Srisusilawati dan Panji Adam, 2017, Kedudukan Multi Akad dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah | Terdapat dua pendapat perihal kebolehan multi akad, yakni pendapat yang mengharamkan dan menghalalkan multi akad dengan ketentuan syariat. Ditemukan bahwa pendapat yang menghalalkan multi akad lebih kuat, dan pembiayaan menggunakan akad <i>murabahah</i> di perbankan syariah yang mengkombinasikan dengan akad lain contohnya seperti <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> diperbolehkan mengingat letak akad <i>wakalah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> hanya sebagai pelengkap yang artinya tidak dilarang dalam penerapan multi akad. | Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian dari penulis terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai multi akad pada pembiayaan <i>murabahah</i> di perbankan syariah. | Objek penelitian berbeda di mana penulis meneliti pada Produk Cicil Emas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, sedangkan pada penelitian ini hanya produk dengan multi akad <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> pada perbankan secara umum. |
| 3 | Lutfi Sahal, 2015, Implementasi “Al-’Uqud Al-Murakkabah” atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah | Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri menggunakan multi akad <i>qardh</i> dengan <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> , yang mana akad <i>qardh</i> dan <i>ijarah</i> dilarang untuk digabung dalam syariat. Sedangkan dalam Pegadaian Syariah tidak terdapat multi akad di dalamnya dalam artian akad <i>rahn</i> saja dan <i>ijarah</i> saja yang menunjukkan kebolehannya menurut syariat. | Mengulas mengenai implementasi multi akad yang ada pada lembaga keuangan syariah. | Objek penelitian dan produk yang diteliti berbeda, di mana objek penelitian penulis hanya satu yakni Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sedangkan penelitian ini terdapat dua yakni BSM dan Pegadaian Syariah. Sedangkan produk yang diteliti penulis yakni BSI |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Cicil Emas dan produk pada penelitian ini yakni Gadaai Emas |
|--|--|--|--|---|

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Dari jurnal penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis, dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak ada persamaan baik dari segi ruang lingkup objek, subjek, pendekatan, metodologi maupun paradigma yang digunakan. Penelitian terkait implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas dalam perspektif *maqashid* syariah studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan di mana penulis memiliki otentisitas penelitian karena mengandung hal-hal baru di dalamnya. Oleh karena itu peneliti meyakini bahwa penelitian ini adalah asli dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil uraian yang ada, maka tujuan dari penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Untuk membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

1.5.2. Untuk membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam perspektif *maqashid* syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengandung sesuatu yang dapat menjelaskan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan berhasil dan bermanfaat untuk segala aspek, baik itu aspek praktis maupun aspek teoritis. Besar harapan dengan dilakukannya penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca, peneliti, masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam penelitian yang telah dilakukan. Adapun manfaat-manfaat tersebut yakni:

1.6.1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa menghasilkan dan memberikan manfaat berupa pengetahuan tambahan, wawasan serta kajian teori yang dapat memperkuat teori sebelumnya tentang penerapan multi akad pada perbankan syariah dan jual beli emas secara tidak tunai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi yang layak bagi penelitian di masa yang akan datang perihal dengan multi akad *murabahah* dan *rahn* serta jual beli emas secara cicilan di perbankan syariah berdasarkan perspektif *maqashid* syariah.

1.6.2. Aspek Akademis dan Praktis

1.6.2.1 Bagi Bank Syariah

Hasil dari penulisan penelitian skripsi yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak yang berarti, baik itu berupa saran serta manfaat bagi tempat dilaksanakannya penelitian yakni PT. Bank Syariah Indonesia (KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo). Manfaat serta saran tersebut berkaitan dengan pemahaman dan penerapan dalam transaksi yang dapat menjadi acuan khususnya terkait multi akad dan jual beli emas secara cicilan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan *maqashid* syariah.

1.6.2.2 Bagi Penulis

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan ilmu, wawasan serta pengetahuan pribadi yang lebih luas terkait implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* serta *murabahah* emas secara cicilan ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah.

1.6.2.3 Bagi Akademik

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memperkaya referensi dan menjadi studi pustaka bagi program studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya dalam bidang penelitian mengenai perbankan syariah terkait implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicil emas dalam perspektif *maqashid* syariah.

1.6.2.4 Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini semakin menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat, terutama di masa pandemi *Covid-19* terkait investasi logam mulia emas menggunakan multi akad *murabahah* dan *rahn* dengan sistem cicilan apabila ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional ini sebagai penentu variabel operasi melalui atribut yang diteliti yang memudahkan peneliti dalam mengukur dan mengamati fenomena-fenomena pada objek penelitian dengan lebih terukur. Dalam penelitian ini yakni “Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas dalam Perspektif *Maqashid* Al-Syariah: Studi Kasus BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *Legacy* PT. Bank Syariah Mandiri” terdapat beberapa definisi operasional yang dapat diartikan diantaranya:

1.7.1. Multi Akad

Multi akad yaitu merupakan hasil pencampuran atau penggabungan antara dua akad atau lebih yang sifatnya berbeda (Hidayati et al., 2021). Multi akad yang dimaksud dalam penelitian ini yakni gabungan antara akad *murabahah* sebagai akad utama dan *rahn*

sebagai pengikat jaminan yang diterapkan pada produk BSI Cicil Emas.

1.7.2. *Murabahah* Emas

Murabahah merupakan suatu jenis jual beli di mana pembeli mendapatkan informasi dari penjual mengenai harga pokok barang, margin, dan keuntungan yang diperoleh penjual. Yang artinya penjual memberitahukan saat akad berlangsung perihal berapa harga beli barang dan memaparkan keuntungan yang diperolehnya (Yazid & Prasetyo, 2019). *Murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini yakni merupakan jenis akad yang digunakan dalam produk BSI Cicil Emas, di mana dalam implementasinya nasabah yang mengajukan pembiayaan emas akan mendapatkan segala informasi mengenai harga pokok dari emas, margin, serta keuntungan yang didapatkan oleh BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

1.7.3. *Rahn*

Rahn yakni merupakan harta yang ditahan sebagai jaminan utang sehingga apabila tidak bisa melunasinya, harta tersebut harus dibayar sesuai dengan nilai hutangnya (Iryanti, 2021). Yang dimaksud dengan *rahn* dalam penelitian ini yakni sebuah akad dalam produk BSI Cicil Emas yang digunakan sebagai pengikat jaminan atas pembiayaan emas dengan sistem cicilan yang menggunakan akad *murabahah*. Yang artinya emas yang digunakan

dalam pembiayaan cicil emas merupakan harta yang dijadikan jaminan dari akad *rahn*.

1.7.4. BSI Cicil Emas

Cicil emas yaitu suatu pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan sistem cicilan. Cicil emas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni suatu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang mengadaptasi dari produk Bank Syariah Mandiri (sebelum merger) guna membantu nasabah dalam memenuhi hajatnya akan kebutuhan emas, dalam artian tidak mampu membeli emas secara tunai.

1.7.5. *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid syariah ialah semua hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki tujuan terciptanya kemaslahatan (Mufid, 2018). Dalam penelitian ini *maqashid* syariah merupakan perspektif yang digunakan dalam mengidentifikasi implementasi dari multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, *maqashid* syariah yang digunakan yakni berdasarkan pemikiran asy-Syatibi yakni dari sudut pandang memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang memiliki tingkatan berdasarkan masalahah *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

1.8 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan sistematis yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami dengan runtut, baik

dan benar mengenai penelitian. Maka penulis membagi pembahasan penelitian menjadi enam bagian besar yang dituliskan dalam bab-bab, adapun bab yang dimaksud ialah:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan lebih secara umum, hal-hal yang dijelaskan dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan serta manfaat penelitian, kontribusi riset, definisi secara operasional dan sistematika dari pembahasan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Bab ini menjabarkan landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Landasan teori yang ada berkaitan dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian. Teori ini meliputi konsep multi akad *murabahah* dan *rahn* serta jual beli emas secara cicilan ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya yakni pendekatan yang digunakan, sumber dan pengumpulan data, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan data-data yang dapat mendukung penelitian berupa hasil dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo. Di mana hasil dari penelitian tersebut berupa profil dari BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, produk-produk yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, kemudian implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan cicil emas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian pada bab IV yang menunjukkan bagaimana keabsahan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicil emas yang terdapat pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo apabila ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir yakni kesimpulan serta saran yang memuat kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban rumusan masalah dan saran yang membangun oleh penulis kepada objek penelitian yakni BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Asal usul dari kata bank yakni berasal dari kata *banque* yakni dalam Bahasa Prancis berarti lemari. Hal ini menunjukkan suatu fungsi yang mendasari dari bank konvensional, yakni kata lemari menunjukkan arti bahwa bank secara umum memiliki fungsi untuk menyimpan segala harta maupun benda yang dimiliki yang bersifat berharga. Secara khusus dalam praktiknya bank memiliki fungsi untuk memberikan tempat yang aman bagi nasabah untuk menitipkan hartanya salah satunya berupa uang (*safe keeping function*), dan juga memberikan layanan yakni berupa kemudahan berupa alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi jasa maupun barang (*transaction function*) (Jaharuddin, 2019).

Masyarakat awam pada umumnya berpendapat bahwa bank konvensional sama dengan bank Syariah, disebabkan adanya anggapan bahwa bank Syariah juga terdapat tambahan yakni bunga yang sebetulnya

merupakan bagi hasil. Masyarakat juga menilai bahwa bunga yang terdapat pada bank Syariah jauh lebih tinggi dari konvensional, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut jauh dari kata Syariah. Pada kenyataannya bank Syariah dalam melakukan setiap transaksinya menggunakan akad yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan nasabah seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, sedangkan pada bank konvensional apabila nasabah membutuhkan pembiayaan maka akad yang digunakan adalah hutang piutang dengan adanya tambahan yakni bunga yang menyebabkan adanya riba, seperti yang diketahui bahwa akad hutang piutang dalam Islam tidak dibenarkan untuk menambahkan kelebihan pada pokok hutang itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ...
 UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah ...” (QS. Ar-Rum: 39) (Al-Qur’an, 2013)

Bank konvensional juga masih membiayai segala kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan Islam,

contohnya seperti membiayai produksi minuman keras. Sedangkan pada bank Syariah sendiri selalu mengutamakan prinsip Syariah yakni dengan adanya larangan melakukan transaksi yang mengandung riba, melaksanakan segala bentuk kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang ditempuh dengan cara-cara yang sah sesuai Syariat, dan selalu melaksanakan zakat pada setiap kegiatan transaksi (Sjahdeini, 2014).

2.1.1.2 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk seorang muslim keberadaan bank dengan menggunakan sistem syariah sangat dibutuhkan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sistem perbankan yang ada di Indonesia pada mulanya merupakan sepenuhnya menggunakan sistem konvensional, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan mengikuti perkembangan zaman, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangat pesat.

Sistem perbankan syariah sendiri mulai lahir dan diterapkan pada sebuah lembaga dimulai dari Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI mulai menjalankan kegiatan usahanya pada 1 November 1991 Masehi. Berdirinya BMI ini membuat dunia perbankan syariah segera menunjukkan eksistensinya, di mana setelahnya

banyak bank-bank konvensional dan bank perkreditan rakyat yang mengembangkan unit usahanya menjadi bank syariah (Ridwan & Mayapada, 2020).

Dengan adanya fenomena tersebut tentu perlu adanya pemisahan antara dana bank syariah dan dana bank konvensional, fenomena ini disebut juga dengan *office channelling*, di mana bank yang dahulunya menggunakan sistem konvensional boleh membuka cabang-cabang syariah. Pemisahan dana yang ada ditempuh melalui proses pembedaan tata buku yakni sistem dalam akuntansi. Perihal *office channelling* yang telah dijelaskan aturannya sudah tertera di PBI Nomor 8/3/PBI/2006 (Anshori, 2018).

2.1.2. Multi Akad

2.1.2.1 Pengertian Multi Akad

Secara bahasa, akad memiliki makna *Ar-rabbth* yakni ikatan, sedangkan dalam istilah akad memiliki beberapa makna yakni secara umum dan khusus. Secara umum akad merupakan segala tindakan yang dapat menciptakan, mengubah, atau melahirkan suatu hak yang bersumber dari satu atau lebih dari dua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pengertian yang telah dipaparkan merupakan bentuk pengertian akad menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Sedangkan di sisi lain makna

akad secara khusus menurut ulama mazhab Hanafi yakni suatu ijab serta qabul yang menyebabkan lahirnya suatu hak dan kewajiban oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad terhadap suatu objek dari akad itu sendiri (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Menurut pandangan Wahbah Zuhailiy akad merupakan kumpulan yang terdiri dari ijab serta qabul yang sesuai aturan syariat di mana dalam syariat mengatur dampak hukum dari objek yang menjadi perikatan, atau dalam bahasa Indonesia akad juga disebut dengan kontrak. Sedangkan pengertian multi jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yakni berarti banyak, lebih dari satu atau dua, serta kelipatan. Dari pengertian kedua kata tersebut yakni multi dan akad dapat disimpulkan bahwa multi akad dalam bahasa Indonesia yakni kontrak atau akad yang terdiri lebih dari satu (Arifin & Hatoli, 2021).

Terdapat beberapa istilah dari multi akad dalam konteks fikih. Al-'Umran menyebut multi akad dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Menurut pendapat Nazih Hammad *al-'uqud al-,murrakabah* ialah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad yang mengadakan suatu kontrak atau ikatan dan di dalamnya terdapat lebih dari satu akad, contohnya yakni seperti akad jual beli

dikombinasikan dengan *ijarah* (sewa-menyewa), *hibah*, *qardh*, *wakalah*, *musyarakah* dan lain-lain. Seluruh akibat hukum serta kewajiban yang timbul dari adanya multi akad ini telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan (Irawan & Anisah, 2020).

Selain dari *al-'uqud al-murakkabah* terdapat beberapa istilah lain dari multi akad yakni *al-'uqud al-mutaqabilah* dengan ciri terdapat persyaratan satu akad di dalam akad yang lain, kemudian *al-'uqud al-mujtami'ah* yakni kontrak yang terdiri dari beberapa himpunan akad (Isfandiar, 2013), dan *bai'atain fi bai'ah* atau sering dikenal dengan istilah *Two in One*, yang mana dalam transaksi *two in one* ini difasilitasi dengan dua akan secara langsung dan menurut beberapa pendapat para ulama menimbulkan *gharar*. Dapat dikatakan demikian karena timbul pertanyaan mana akad yang harus digunakan. Contoh penggunaan dari akad ini adalah ketika seseorang menjual suatu barang ke pembeli dengan cara dicicil, akan tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa suatu saat pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada penjual semula dengan cara tunai (Sahroni & Adiwarmarman, 2015).

2.1.2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dimiliki satu jenis multi akad dapat berbeda dengan landasan hukum akad-akad yang membangun multi akad tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui akad *bai'* dengan *salaf* yang digabungkan, kedua akad tersebut apabila dijadikan satu maka hukumnya menjadi haram. Berbeda apabila akad-akad tersebut berdiri sendiri, keduanya menjadi halal hukumnya baik itu *salaf* ataupun *bai'*. Hal ini membuktikan bahwa halal dan haramnya suatu multi akad tidak dapat dilihat semata-mata dari hukum kedua akad yang digabung tersebut. Karena besar kemungkinan akad-akad yang menjadi gabungan tersebut halal apabila berdiri sendiri dan otomatis menjadi haram apabila digabung menjadi satu dalam multi akad (Alafianta et al., 2018).

Terdapat beberapa perbedaan pandangan oleh ulama terhadap status hukum dari multi akad ini. Akan tetapi sebagian besar ulama seperti Hanabillah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah menghalalkan praktik multi akad ini dengan alasan jika hukum dari suatu akad adalah halal, sah, dan tidak dibatalkan apabila tidak terdapat suatu dalil yang membuatnya menjadi haram dan batal (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Meskipun sebagian besar ulama membolehkan adanya praktik multi akad ini, tentunya tidak dapat terlepas dari pendapat-pendapat ulama yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Beberapa ulama yang mengharamkan praktik dari multi akad berpendapat bahwa multi akad telah dilarang dalam *Nash*, agama, serta hadits Nabi. Di mana dalam hadits Nabi secara terang-terangan menyebutkan bahwa terdapat tiga akad yang diharamkan, yakni adanya akad kombinasi antara jual beli dengan pinjaman, lalu dalam satu akad jual beli terdapat dua akad di dalamnya, dan dalam satu transaksi terdapat dua transaksi sekaligus (Sahal, 2015). Dalam suatu hadits menyebutkan:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ

وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “*Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki*”. (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

Demi perubahan ke arah yang lebih baik untuk perbankan Syariah di Indonesia maka diperlukan sebuah

pembaharuan serta temuan-temuan dalam hal implementasi akad yang ada pada bank Syariah. Hal ini dikarenakan pada transaksi syariah masa kini belum banyak digunakan saat masa Rasulullah SAW, serta tidak dijelaskan bagaimana hukum yang berlaku terhadap akad tersebut. Dengan adanya multi akad ini menjadi suatu kemudahan serta jalan keluar bagi perekonomian Islam selagi tidak melanggar syariat dan bermaslahat (Imran, 2006).

Standar perihal multi akad yang dihalalkan terdapat dalam (Hidayati et al., 2021):

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam artian tidak tergolong akad yang dilarang dalam *Nash*.
- 2) Tidak mengubah suatu hukum akad menjadi hukum akad yang baru dengan cara-cara yang dilarang oleh ketentuan syariah.
- 3) Implementasi multi akad tidak boleh menyebabkan timbulnya keharaman, seperti menimbulkan riba.
- 4) Bukan termasuk akad-akad yang bertentangan akibat hukumnya yang disebabkan adanya penggabungan dua akad tersebut. Seperti akad

yang memiliki sifat pertukaran dengan akad kebajikan (*Tabarru*).

2.1.2.3 Jenis-jenis Multi Akad

Implementasi beberapa kontrak dalam transaksi keuangan Islam modern sangat dibutuhkan, tidak terkecuali penerapannya di Indonesia. Berikut ini merupakan lima jenis dari muti akad diantaranya yaitu (Isfandiar, 2013):

- 1) Kontrak bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), yakni pengertian *Taqâbul* secara bahasa memiliki arti berhadapan. Berhadapan dalam hal ini ketika suatu hal dapat dikatakan saling menghadap satu sama lain. Pengertian secara keseluruhan terkait *al-'uqud al-Mutaqâbilah* ialah sebuah bentuk multi akad di mana akad pertama mendapatkan respon dari akad kedua, yang artinya dalam hal ini kesempurnaan yang dimiliki oleh akad pertama semua tergantung dengan bagaimana kesempurnaan akad kedua. Dari paparan yang telah dijelaskan terdapat ciri-ciri suatu proses timbal balik dalam *al-'uqud al-Mutaqâbilah*.

Model akad ini dalam *fiqh* muamalah telah dikenali sejak lama. Dalam implementasinya model akad seperti ini sudah banyak digunakan dan dipraktekkan. Secara luas ulama telah membahas hal ini baik itu dari segi kebolehnya serta mekanismenya. Contohnya yakni antara akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'* atau sering dikenal dengan akad pertukaran dengan akad sosial.

- 2) Perkumpulan kontrak (*al-'uqud al-mujtami'ah*), yaitu akad ini merupakan multi kontrak yang tersusun di dalam satu perjanjian. Artinya terdapat dua atau bahkan lebih dari kontrak yang digabung menjadi satu bentuk akad atau kontrak. Contoh dari penggunaan akad ini yaitu pada akad *mudharabah musyarakah, musyarakah mutanaqishah* dan lain-lain. Penerapan akad ini dalam suatu produk dapat kita lihat pada tabungan *mudharabah, wadiah* transfer otomatis dan juga giro. Di mana dalam hal ini nasabah memiliki dua rekening yakni tabungan dan juga giro yang artinya secara bersamaan terdapat dua versi dalam satu produk. Hal ini merupakan

gabungan dari akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam permintaan. Setiap kinerja terhadap satu sama lain dapat melakukan transfer otomatis apabila salah satu rekening membutuhkan dana. Dalam multi akad ini dua akad yang terhimpun menjadi satu dapat memiliki suatu akibat atau sebab hukum yang berbeda, di mana terdapat dua objek di dalam satu akad dan memiliki satu harga, atau bahkan yang memiliki dua harga, serta terdapat dua akad yang digabung menjadi satu akad yang memiliki perbedaan hukum dari suatu objek dengan suatu imbalan pada satu waktu maupun berbeda.

- 3) Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*), dalam banyak istilah antara *al-mutadhâdah*, *al-mutanâqidhah*, *al-mutanâfiyah* semuanya memiliki satu persamaan yakni memiliki arti terdapat adanya perbedaan atau berlawanan. Tetapi dalam penggunaannya terdapat sedikit perbedaan di mana *Mutanâqidhah* memiliki sebuah arti yakni berlawanan. Contohnya seperti kejadian ketika pernyataan kedua yang

diucapkan seseorang berlawanan dengan pernyataan pertama yang sebelumnya telah diucapkan. Dalam pemahaman yang lebih mudah ketika dia mengatakan sesuatu dengan benar yang kemudian membuat pernyataan kedua yang menyatakan pernyataan pertama ialah salah. Hal ini dikenal dengan *mutanâqidhah* yang mana pernyataan kedua dianggap mematahkan pernyataan pertama.

- 4) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*), yaitu himpunan antara dua atau lebih akad dan segala akibat hukum yang dimiliki terdapat perbedaan dari himpunan akad tersebut disebut juga dengan *mukhtalifah*. Contoh dari akad *mukhtalifah* ini dapat kita temui dalam akad jual beli dengan sewa, di mana dalam akad jual beli tidak terdapat ketentuan waktu sedangkan pada akad sewa menyewa terdapat ketentuan waktu yang telah ditentukan saat akad berlangsung. Kemudian implementasi yang dapat dilihat pada akad lainnya yaitu antara akad *salam* dengan *ijarah*, di mana penyerahan harga sewa tidak diharuskan saat akad akan tetapi pada akad *salam*

penyerahan harga harus dilakukan saat akad berlangsung.

Tentunya multi akad *mukhtalifah*, *mutadhâdah*, *mutanâfiyah* dan *mutanâqidhah* memiliki segi perbedaan. Letak dari perbedaan masing-masing akad ialah pada keberadaan setiap akad.

Walaupun istilah *mukhtalifah* dapat mencakup jenis multi akad yang lainnya dan tentunya memiliki sifat yang lebih umum, akan tetapi khusus *mukhtalifah* masih sesuai dengan syariat. Berbeda dengan ketiga kata lainnya yang memiliki arti saling menghilangkan di setiap akad-akad yang membentuknya.

- 5) Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*), akad ini ialah himpunan akad-akad yang memungkinkan dalam satu akad dan tidak terpengaruh suatu hukum dengan akibat hukumnya. Dalam akad ini dapat berasal dari dua akad dengan karakteristik sama atau berbeda dan hukum yang sama atau berbeda pula. Dengan kata lain dalam multi akad ini mungkin berupa satu jenis akad contohnya yaitu akad jual beli dengan akad jual beli atau

dapat juga seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa.

2.1.3. *Murabahah*

2.1.3.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan akad yang memiliki prinsip seperti jual beli atau *bai'*. Akad *murabahah* banyak digunakan dalam produk-produk perbankan Syariah terutama sering digunakan pada produk pembiayaan, meski demikian akad *murabahah* dalam pandangan ahli ekonomi keuangan Islam dianggap tidak dianjurkan untuk digunakan dalam produk-produk pembiayaan perbankan Syariah. Namun pada faktanya hingga sekarang akad *murabahah* sangat mendominasi produk-produk yang berbasis pembiayaan pada perbankan Syariah. Para ahli menganjurkan produk pembiayaan pada perbankan Syariah sebaiknya menggunakan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menggunakan prinsip *profit/loss sharing* (Sjahdeini, 2014).

Akad *murabahah* yang diterapkan oleh sistem perbankan memiliki perbedaan dengan *murabahah* pada konsep awal mulanya. Dahulu akad *murabahah* hanya sekedar akad jual beli atau yang sering disebut *ba'i* dan

akad *murabahah* tidak berkaitan dengan pembiayaan. Akad *murabahah* dahulu hanya digunakan pada perdagangan yang sifatnya normal, yakni hanya melibatkan seorang penjual dan seorang pembeli yang sering kita jumpai pada transaksi-transaksi di luar dari perbankan Syariah. Transaksi menggunakan akad *murabahah* saat ini pada perbankan Syariah terkadang diakhiri dengan perjanjian untuk membeli barang atau terkadang dengan permintaan dari nasabah yang membutuhkan pembiayaan suatu barang melalui pinjaman lembaga keuangan Syariah (Sjahdeini, 2014).

Pada praktiknya akad *murabahah* dilakukan ketika nasabah membutuhkan pembiayaan terhadap suatu barang, dan bank berperan untuk membiayai asset atau barang yang diinginkan nasabah tersebut, yang kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan adanya tambahan atau margin keuntungan. Margin ini harus disepakati oleh bank dan nasabah dan diketahui nasabah pada saat akad berlangsung, begitu pula dengan harga awal bank saat membeli asset atau barang dari pemasok (Yazid, 2017).

2.1.3.2 Landasan Hukum *Murabahah*

Transaksi pada bank Syariah yang menggunakan akad *murabahah* tentunya terdapat ketentuan hukum yang

melandasinya baik itu dari Al-Qur'an, hadits, kaidah *fiqh* dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini merupakan landasan-landasan hukum yang menjadi dasar dari sahnya akad *murabahah* (MUI, 2019):

1) Al-Qur'an

Murabahah adalah salah satu dari bentuk praktik jual beli, hal ini menunjukkan transaksi yang menggunakan akad *murabahah* hukumnya boleh dilakukan, sesuai dengan QS. *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. *Al-*

Baqarah: 275).

2) Hadits

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Syuaib yang menerangkan bahwa:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا

لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Arti: “Nabi SAW bersabda: Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

3) Kaidah *Fiqh*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (MUI, 2019).

4) Fatwa DSN-MUI

Transaksi menggunakan akad *murabahah* sudah banyak dan seringkali digunakan pada produk-produk perbankan Syariah maka dari itu

sangat penting untuk mengetahui dasar hukum yang melandasinya. Salah satunya yakni Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan mengenai *murabahah*, diantaranya yaitu fatwa nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 mengenai *murabahah*. Pada fatwa ini membahas mengenai ketentuan secara umum akad *murabahah* seperti perihal nasabah, utang, jaminan, penundaan pembayaran dan kondisi nasabah yang mengalami kebangkrutan.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat

Setiap transaksi menggunakan prinsip syariah dapat dipastikan terdapat akad di dalam pelaksanaannya. Salah satu akad tersebut yakni akad *murabahah*. Akad *murabahah* tentunya memiliki rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi demi terlaksananya akad *murabahah* itu sendiri secara sempurna dan sah hukumnya. Apabila salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka berakibat tidak sahnya transaksi yang dilakukan. Berikut ini adalah rukun yang berlaku pada akad *murabahah*: (Darsono et al., 2017)

- 1) Adanya pihak yang melaksanakan akad yakni adanya penjual dan pembeli.

- 2) Terdapat obyek akad yakni seperti barang yang menjadi obyek jual beli serta harga dari barang yang diperjualbelikan itu sendiri.
- 3) Terjadinya akad atau yang biasa disebut *Sighat*. *Sighat* ini terdiri dari ijab dan qabul atau serah dan terima.

Adapun yang menjadi syarat-syarat terpenuhinya rukun dari akad *murabahah* menurut (Yazid & Prasetyo, 2019):

- 1) Pelaksana akad
 - a) Pihak yang melangsungkan akad harus memiliki kecakapan terhadap hukum.
 - b) Tidak terdapat paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam artian kedua belah pihak sama-sama ridha dan sukarela dalam melakukan transaksi.
- 2) Objek akad
 - a) Bukan termasuk barang yang hukumnya haram dan dilarang dalam syariat.
 - b) Dapat menghasilkan manfaat, bukan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya dan kegunaannya.
 - c) Objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
 - d) Barang tersebut menjadi kuasa dan secara penuh menjadi hak milik oleh pihak yang melaksanakan akad.

e) Spesifikasi yang telah dipaparkan oleh penjual sesuai dengan barang saat diterima oleh pembeli

3) Akad (*Sighat*)

a) Dijelaskan dan disebutkan secara spesifik identitas pihak yang melaksanakan akad yang bertujuan untuk keterbukaan antara pelaku akad.

b) Dalam *ijab qabul* atau dapat disebut serah terima, harga beserta dengan spesifikasi dan detail barang haruslah jelas dan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.

c) Tidak terdapat klausul yang sifatnya dapat membuat akad yang dilaksanakan menjadi menggantung dan dipertanyakan keabsahannya pada masa depan.

Adapun berikut ini merupakan syarat-syarat yang menentukan sahnya transaksi menggunakan akad *murabahah* menurut (Pratiwi et al., 2015):

- 1) Harga pokok diketahui oleh pembeli, pembeli dalam hal ini yakni nasabah.
- 2) Keuntungan yang diperoleh bank diketahui oleh nasabah.
- 3) Harga pokok yang ditetapkan bisa diukur dan dihitung nominalnya.

- 4) Dilarang mencampur akad *murabahah* dengan transaksi lainnya yang mengandung dan menimbulkan riba.
- 5) Akad yang dilakukan pertama kali terkait dengan jual beli harus sah. Karena hal ini mempengaruhi sah tidaknya akad jual beli *murabahah* yang dilakukan.

2.1.3.4 Jenis-jenis *Murabahah*

Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan perbankan syariah sangatlah mendominasi, bahkan hampir lebih dari lima puluh persen, diantaranya jenis-jenis akad *murabahah* yang diterapkan pada produk pembiayaan adalah sebagai berikut ini menurut (Yazid, 2017).

1) *Murabahah* modal kerja

Murabahah jenis ini digunakan untuk membeli barang yang dapat dipergunakan untuk modal kerja bagi nasabah. Modal kerja merupakan suatu pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah baik itu perorangan maupun perusahaan guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam menerapkan *murabahah* modal kerja ini sangat dibutuhkan prinsip kehati-hatian, hal ini dikarenakan terkadang yang menjadi objek jual beli terdiri dari berbagai jenis yang dapat menyebabkan

kesulitan dalam penentuan dari harga pokok setiap barang.

2) *Murabahah* investasi

Murabahah investasi merupakan suatu pembiayaan yang memiliki jangka waktu Panjang ataupun menengah dengan tujuan untuk membeli barang modal demi kebutuhan pengembangan baik berupa perluasan, pemeliharaan dan lain sebagainya.

3) *Murabahah* konsumsi

Pada *murabahah* konsumsi setiap pembiayaan ditujukan untuk kepentingan yang bersifat non bisnis. Dalam artian *murabahah* konsumsi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif saja. Contohnya yaitu seperti Kredit Pembiayaan Rumah (KPR), dan pembiayaan kendaraan otomotif seperti motor dan mobil yang tujuannya untuk konsumtif.

2.1.4. *Rahn*

2.1.4.1 Pengertian

Istilah gadai pada bahasa arab disebut dengan *rahn*. *Rahn* secara etimologi memiliki makna menanggungkan atau menggadaikan. Arti kata *rahn* secara istilah sering dimaknai dengan jaminan, kekal maupun tetap (Yazid,

2017). Secara harfiah praktik *rahn* pada perbankan di Indonesia juga sering dikenali dengan “agunan”. Agunan sendiri merupakan jaminan berupa barang yang digunakan sebagai jaminan. Akad *rahn* adalah perjanjian dengan penyerahan suatu barang sebagai jaminan dari pembiayaan oleh bank kepada nasabah (Sa’adah, 2013).

Terdapat beberapa makna dan definisi *rahn* yang dipaparkan oleh para ulama, diantaranya yakni ulama mazhab Maliki yang mengartikan *rahn* adalah suatu barang yang berharga atau dapat disebut harta yang bernilai yang digunakan oleh pemiliknya untuk jaminan hutang yang sifatnya mengikat. Pendapat dari ulama mazhab Hanafi mengartikan *rahn* sebagai membuat suatu harta atau barang menjadi jaminan dari suatu piutang yang nilainya memungkinkan digunakan untuk membayar piutang baik itu sebagian dari hutang maupun seluruhnya. Sedangkan ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *rahn* yakni merupakan membuat suatu barang yang memiliki materi (bernilai) untuk dijadikan jaminan dari hutang, barang tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membayar hutang apabila tidak mampu membayar hutang tersebut (Sjahdeini, 2014).

2.1.4.2 Landasan Hukum

Penggunaan akad *rahn* pada bank syariah tentunya telah melewati berbagai pertimbangan, termasuk telah mengkaji hukum yang melandasinya, berikut ini merupakan landasan-landasan hukum dari akad *rahn* diantaranya (MUI, 2019):

1) Al-Qur'an

Dasar hukum praktik *rahn* mengacu pada Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”*

(QS. Al-Baqarah: 283) (Al-Qur'an, 2013).

2) Hadits

Adapun hadits Nabi dari riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

3) Kaidah *Fiqh*

Terdapat kaidah *fiqh* yang menjadi dasar suatu hukum dari akad *rahn* yakni yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

4) Fatwa DSN-MUI

Dari landasan-landasan hukum yang ada DSN-MUI memutuskan serta menetapkan fatwa mengenai *rahn* di mana pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 perihal *rahn*.

2.1.4.3 Rukun dan Syarat

Penting untuk mengetahui apa saja rukun dan syarat-syarat *rahn* sebelum dilaksanakannya transaksi menggunakan akad *rahn*. Berdasarkan jumhur ulama terdapat empat hal

yang menjadi rukun dari akad *rahn* diantaranya yaitu (Yazid, 2017):

1) *Sighat* (pelafalan ijab dan qabul)

Syarat yang harus dipenuhi dari *sighat* adalah dengan adanya saksi dalam proses transaksi, dan jumlah saksi yang menyaksikan paling tidak dua orang. Syarat ini diperlukan apabila dalam *sighat* dibarengi dengan syarat lainnya seperti orang yang berhutang memberi syarat apabila batas waktu untuk membayar hutang sudah habis sedangkan hutang belum terbayar secara penuh, maka ia meminta diberikan keringanan dengan penambahan waktu pembayaran. Kesepakatan itu akan batal apabila ternyata orang yang berhutang mampu membayar sebelum jatuh tempo. Akan tetapi tetap sebaiknya syarat lain di luar akad bukan merupakan hal yang bertolak belakang dengan akad *rahn*, karena hal tersebut dapat otomatis membuat *rahn* menjadi batal.

2) *Al-rahin* dan *Al-murtahin* (pihak yang melakukan akad)

Hal yang wajib dimiliki oleh kedua pihak yang menjalankan akad ini agar *rahn* menjadi sah ialah keduanya wajib memiliki kecakapan dalam tindakan hukum, di mana hal ini ditandai dengan memiliki akal yang sehat dan sudah baligh.

3) *Al-marhun* (harta yang menjadi agunan)

Salah satu rukun *rahn* yakni adanya harta yang dapat dijadikan agunan. Harta tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti memiliki nilai yang sepadan dengan hutang dan dapat dijual, kemudian sifatnya tetap seperti harta yang boleh dan dapat dimanfaatkan, harta yang dijadikan jaminan harus jelas dan halal, harta tersebut bukan kepemilikan orang lain akan tetapi milik orang yang berhutang, harta yang dijadikan jaminan haruslah utuh dan tidak tersebar di banyak lokasi, dan yang terakhir barang jaminan mampu diserahkan baik itu berupa benda atau hanya berupa sertifikat seperti rumah.

4) *Marhun bih* (hutang)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hutang ialah hutang itu sendiri harus dibayar dan dilunasi kepada orang yang memberikan hutang, kemudian apabila tidak dapat melunasi hutang tersebut maka otomatis dilunasi dengan harta yang dijadikan agunan, dan yang terakhir tujuan dari hutang haruslah jelas dan spesifik.

2.1.4.4 Jenis-jenis

Banyak jenis *rahn* yang beredar dalam dunia ekonomi, akan tetapi jenis *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah terdapat dua macam menurut (Yazid, 2017):

1) *Rahn Rasmi/Iqar (Rahn Tasjily/Rahn Takmini)*

Di dalam *rahn* jenis ini, objek yang digadaikan kepemilikannya berpindah akan tetapi objek gadai masih dikuasai oleh penggadai. Dalam artian lain ketika si A berhutang kepada si B dan sebagai jaminannya maka A menjadikan mobilnya sebagai agunan, akan tetapi mobil tersebut masih sepenuhnya dikuasai dan dipergunakan oleh si A dalam kegiatan sehari-hari, dan si B hanya memegang surat-surat kepemilikan mobil tersebut.

2) *Rahn Hiyazi*

Rahn Hiyazi memiliki kemiripan konsep dengan gadai yang termasuk dalam hukum positif dan hukum adat. Di mana dalam *rahn hiyazi* harta yang diserahkan dan dipergunakan sebagai barang jaminan menjadi sepenuhnya milik orang yang memberi hutang. Dari penjelasan yang ada tentu ini berbanding terbalik dengan *rahn 'iqar*.

2.1.5. Cicil Emas

2.1.5.1 Hukum Jual Beli Emas Secara Cicilan

Terdapat berbagai pendapat yang ada pada kalangan ulama terkait dengan hukum dari jual beli emas secara cicilan. Berdasarkan pendapat mayoritas *fuqaha* seperti mazhab hambali, maliki, syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa jual beli emas dengan cara dicicil hukumnya haram. Pendapat yang menyatakan jual beli emas ialah haram berpegangan pada dalil yang secara umum menyatakan hadis-hadis mengenai riba. Salah satu hadis yang dijadikan pedoman yaitu hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Rasulullah bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya: “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai” (MUI, 2019).

Selain pendapat yang mengharamkan jual beli emas secara cicilan terdapat pula pendapat yang membolehkannya dalam artian transaksi jual beli emas secara cicilan ialah halal. Diantara pendapat tersebut berpedoman terhadap dalil-dalil berikut ini (Sahroni & Adiwarmarman, 2015):

- 1) Emas pada zaman saat ini bukan merupakan suatu alat pembayaran lagi seperti uang, melainkan merupakan suatu komoditi yang dapat diperjualbelikan.
- 2) Dikarenakan emas merupakan salah satu barang yang dapat dijadikan alat investasi pada zaman ini, maka jika emas tidak dapat diperjualbelikan secara cicilan akan memberatkan masyarakat yang hidup di zaman modern ini yang membutuhkan emas dalam memenuhi hajatnya.
- 3) Pada saat ini emas telah menjadi suatu bentuk lain yakni perhiasan, hal ini menyebabkan emas sudah bukan lagi menjadi sebuah alat tukar atau uang. Sehingga jual beli emas menggunakan mata uang yang berlaku sekarang bukan termasuk ke dalam riba.
- 4) Apabila kebutuhan terhadap jual beli emas ini dilarang, maka akan menyebabkan kesulitan terkait kebutuhan hutang dan masyarakat akan tertimpa kesukaran.

Dari berbagai pendapat baik itu yang membolehkan maupun yang tidak, secara keseluruhan DSN-MUI memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya ialah boleh. Baik itu jual beli emas secara *murabahah* maupun jual beli biasa. Akan tetapi

tentunya hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan berikut ini (Andiko et al., 2018):

- 1) *Tsaman* (harga jual) dilarang bertambah dalam kurun waktu perjanjian, termasuk jika terdapat tambahan waktu pembayaran apabila telah jatuh tempo.
- 2) Dalam jual beli emas secara cicilan DSN-MUI membolehkan emas tersebut untuk dijadikan sebagai pengikat jaminan yakni adanya kombinasi akad *rahn* di dalamnya.
- 3) Tidak diperbolehkan menjual emas yang digunakan sebagai jaminan dalam jual beli emas secara cicilan, yang dapat menyebabkan berpindahnya pemilik emas.

2.1.6. *Maqashid* Syariah

2.1.6.1 Pengertian *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah merupakan gabungan dari kata dasar bahasa Arab *qashd* dan *al-syariah*. *Maqashid* sendiri merupakan bentuk jamak dan mufradnya ialah *maqshad* yang memiliki arti target atau tujuan. Sedangkan *al-syariah* bersumber dari kata *syar'an* yang memiliki pengertian membuat peraturan maupun Undang-Undang. Secara lebih singkatnya ketentuan syariah ialah segala sesuatu yang

sesuai dengan ketentuan Islam berupa *nash-nash* dan belum tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh manusia (Sahroni & Adiwarmarman, 2015).

Akan tetapi untuk saat ini pengertian tersebut menjadi lebih sempit di mana syariah ialah hukum maupun tata peraturan yang telah diperintahkan oleh Allah untuk makhluk ciptaannya dengan tujuan agar menjadi pedoman bagi manusia untuk menentukan hubungan dengan Allah SWT dan seisi alamnya. Pada intinya tujuan dari adanya *maqashid* syariah adalah kemaslahatan umat yang terdapat di dunia dan dengan kemaslahatan di dunia akan mengantarkan mereka menuju kemaslahatan akhirat pula (Andiko et al., 2018).

Berdasarkan pengertian secara istilah menurut Ibnu ‘Asyur *maqashid* syariah merupakan hikmah-hikmah yang berasal dari Allah SWT yang mencakup seluruh atau sebagian ketentuan syariah dan tidak hanya dalam hukum-hukum khusus saja. Dapat dipahami bahwa lebih singkatnya dan jelasnya pengertian *maqashid* syariah ialah suatu mekanisme yang bertujuan untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan atau hajat dari manusia dengan tetap menghindari *mafsadah* dan mengutamakan kemaslahatan. Dalam *maqashid* syariah ini lebih memperkuat dalam sisi

hukum sehingga suatu *'illat* berperan sebagai penentu bagaimana hukum tersebut (Sahroni & Adiwarmanto, 2015).

2.1.6.2 Macam-macam *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk. Menurut Imam asy-Syatibi terdapat lima jenis *maqashid* syariah atau yang lebih dikenal dengan prinsip umum, hal ini meliputi menjaga agama, jiwa, pikiran, harta benda serta keturunan (Nurjaman, 2021). Prinsip umum yang telah disebutkan seluruhnya memiliki tingkat urgensi masing-masing berdasarkan kemaslahatannya. Istilah dari tingkat kepentingan tersebut dibagi menjadi tiga yakni (Nurnazli, 2014):

- 1) *Maslahah dharuriyat*, yang berarti suatu kebutuhan yang wajib terpenuhi, karena apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan terhadap kelangsungan kehidupan. Contoh dari kebutuhan yang sifatnya *dharuriyat* antara lain berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan.
- 2) *Maslahah hajiyat*, yakni merupakan kebutuhan yang selayaknya terpenuhi, apabila kebutuhan akan hal ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kesulitan akan tetapi tidak lantas merusak tatanan kehidupan.

Tingkatan masalah ini di bawah dari masalah *dharuriyat*.

- 3) *Maslahah Tahsiniyyat*, ialah masalah yang memiliki fungsi melengkapi kehidupan para umat yang ada pada muka bumi agar dapat hidup secara tentram serta nyaman. Masalah semacam ini terdapat pada sesuatu yang berhubungan dengan etika, akhlak, serta adab manusia. Lebih jelasnya yakni seperti perilaku-perilaku baik yang memiliki sifat secara umum maupun secara khusus.

Sedangkan lima prinsip umum yang ada pada *maqashid* syariah adalah sebagai berikut (Mufid, 2018):

- 1) *Hifz al-din* (menjaga agama)

Dalam menjaga agama di tingkat *dharuriyat* yang merupakan tingkatan yang primer dapat dilihat melalui shalat lima waktu. Sedangkan untuk tingkat *hajiyyat* lebih digunakan untuk mengatasi kesulitan contohnya yaitu shalat jamak, maupun *qashar*. Untuk tingkat *tahsiniyyat* lebih kepada aturan untuk mempertahankan martabat dan melengkapi perintah wajib dari Allah SWT, contohnya yaitu menutup aurat, dan menjaga kebersihan.

2) *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa di tingkat *dharuriyat* contohnya yaitu seperti makan untuk bertahan hidup, karena apabila dihilangkan maka akan berbahaya bagi kelangsungan hidup, sedangkan apabila dilihat dari tingkat *hajiyyat* contoh dari menjaga jiwa yakni dibolehkan dalam berburu hewan untuk menikmati makanan yang halal, yang mana jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan membahayakan kehidupan hanya akan sedikit kesulitan. Dan yang terakhir tingkat *tahsiniyyat* contohnya yakni etika dalam makan dan minum, di mana hal ini hanya mengatur perihal etika manusia dan tidak akan mengancam nyawa serta tidak menimbulkan kesulitan apabila tidak dilakukan.

3) *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Contoh dari menjaga akal dalam tingkat *dharuriyat* yakni haramnya miras dan alkohol untuk dikonsumsi, lalu untuk tingkat *hajiyyat* yakni dianjurkan dalam mencari ilmu pengetahuan, kemudian yang terakhir yakni tingkat *tahsiniyat* contohnya yaitu mencegah diri dari mendengarkan dan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

4) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Dalam menjaga keturunan di tingkat *dharuriyat* contohnya yaitu perintah untuk menikah dan larangan berzina, kemudian di tingkat *hajiyyat* contohnya yakni ketetapan dalam menyebutkan mahar oleh suami saat menikah, karena jika tidak disebutkan maka wajib membayar mahar *misl*. Untuk di tingkat *tahsiniyat* contohnya yaitu adanya perintah untuk *khitabah* atau tunangan di perkawinan.

5) *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Pada tingkat *dharuriyat* contoh dari menjaga harta yakni dilarangnya mengambil harta milik orang lain dengan cara yang *bathil*, kemudian pada tingkat *hajiyyat* contohnya yakni jual beli menggunakan akad *salam* yang apabila tidak dilakukan akan menyulitkan orang yang membutuhkan modal tetapi tidak akan mengancam harta seseorang, dan terakhir tingkat *tahsiniyat* contohnya yakni menjauhkan diri dari tindakan penipuan dalam muamalah.

2.1.6.3 Tujuan dan Fungsi *Maqashid* Syariah dalam Ekonomi Syariah

Maqashid syariah memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian, terutama ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah termasuk perbankan

syariah. Diantara tujuan dan fungsi tersebut ialah (Nurnazli, 2014):

- 1) Merealisasikan keadilan dan memutus tindakan zalim.

Di mana tujuan dan fungsi ini diwujudkan dengan adanya larangan pada beberapa transaksi yang di dalamnya menimbulkan kezaliman, seperti larangan menetapkan margin yang tetap atas modal dan juga larangan riba.

- 2) Memelihara keterbukaan, kejujuran, dan kesungguhan.

Pencapaian tujuan ini yakni melalui pencatatan setiap transaksi non tunai seperti akuntansi keuangan, jaminan, dan kesaksian dalam akad.

- 3) Membantu perputaran harta, karena dalam Islam harta

diharuskan untuk berputar dan harus dikelola, di mana dengan mewujudkan ini terdapat perintah untuk melakukan zakat, larangan memendam serta menimbun harta.

- 4) Menjalinkan kerja sama dan kebersamaan, karena dalam

Islam salah satu tujuan dalam hidup ialah memiliki kehidupan yang harmonis dengan sesama makhluk ciptaan Allah SWT, menghindari terjadinya konflik dan perpecahan. Dalam ekonomi syariah hal ini diwujudkan

dengan larangan terhadap judi, *hasad*, dan menawar barang yang ditawar oleh orang lainnya.

- 5) Memberikan kemudahan. Muamalat dalam syariah memiliki karakteristik yang mudah, karena hukumnya ialah mubah asalkan tidak ada *Nash* yang melarangnya. Bahkan dalam beberapa kasus muamalat diperbolehkan apabila termasuk dalam kebutuhan mendesak. Contohnya seperti *wakalah bil ujah*, *istisna' paralel* dan jual beli emas secara cicilan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *Legacy* PT. Bank Mandiri Syariah yang berlokasi di Jl. Raya Wonocolo No. 51, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif, dengan pendekatan secara kualitatif membuat peneliti dapat terjun secara langsung di lapangan, hal ini diwujudkan dengan adanya observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian secara kualitatif memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber atau responden, melakukan observasi, dan dokumentasi secara langsung dalam proses penelitian, sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengetahui lebih mendalam terhadap substansi yang tengah diteliti (Rukajat, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang bersifat valid serta runtut. Pemikiran Asy-Syatibi dipilih oleh penulis karena kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* ialah kitab yang sangat terkenal membahas mengenai *maqashid* al-Syariah yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi.

Konsep pemikiran Asy-Syatibi mencakup keseluruhan bagian dari syariah, bukan hanya bagian yang tidak dijelaskan dalam nas saja. Terlihat bahwa asy-Syatibi menggabungkan konsep *maqashid* syariah dengan teori (*nadhariyyat*) *ushul fiqh* yang menghasilkan suatu produk hukum kontekstual dan hidup. Sebelum adanya pemikiran dari Asy-Syatibi, konsep mengenai *Maqashid* al-Syariah telah ada. Banyak versi yang menyebutkan bagaimana terkait susunan pemikiran *maqashid* al-Syariah, saat itu penyusunan *maqashid* syariah belum sistematis (Khatib, 2018). Maka dari itu hal ini menjadi alasan penulis memilih pemikiran Imam Asy-Syatibi dalam penelitian ini, tentunya tidak menghilangkan arti pentingnya pemikiran-pemikiran dan peran imam sebelum Asy-Syatibi, karena pemikiran *Maqashid* Syariah Asy-Syatibi yang sistematis menurut penulis dapat mewakili dalam membuktikan implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas yang terdapat pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

3.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berguna agar lebih memahami, serta dapat memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menjadi topik penelitian. Data-data yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang bersumber dari pihak narasumber dan didapat dari hasil penelitian lapangan

(Rukajat, 2018). Dari pengertian tersebut maka data Primer dari penelitian ini yaitu berasal dari jawaban wawancara mendalam dengan narasumber mengenai implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas dari Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *Legacy* PT. Bank Syariah Mandiri.

3.2.2 Data Sekunder

Demi menunjang data primer, data sekunder sangat diperlukan. Pada umumnya data sekunder berasal dari penelitian terdahulu berupa media massa cetak, khususnya surat kabar, jurnal, majalah, buletin, buku, skripsi dan karya tulis ilmiah lainnya (Rukajat, 2018). Data yang akan dikumpulkan diantara yakni data mengenai produk-produk *funding* dan *landing* yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *Legacy* PT. Bank Syariah Mandiri beserta sistem bagi hasil, *ujrah* atau marginnya, kemudian gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia dan penjelasan seputar produk BSI Cicil Emas beserta akad yang digunakan yang diperoleh melalui *website* resmi bankbsi.co.id.

3.4 Sumber Data

3.3.1 Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan nasabah BSI Cicil Emas dan

pawning staff dari pihak BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo diantaranya:

1. Nama: Mayang Kusumawati Irawan

Jabatan: *Pawning Sales Officer*

Umur: 40 tahun

2. Nama: Christine Utari Puti

Jabatan: *Pawning Appraisal*

Umur: 35 tahun

3. Nama: Defyardianti, SH

Status: Nasabah BSI Cicil Emas

Pekerjaan: Pengusaha

Umur: 57 tahun

4. Nama: Ade Rahmawan

Status: Nasabah BSI Cicil Emas

Pekerjaan: Karyawan BUMN

Umur: 35 tahun

3.3.2 Sumber Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu beberapa kajian-kajian data kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal dan beberapa situs-situs berita relevan yang berkaitan dengan multi akad *murabahah* dan *rahn*, produk cicil emas, serta teori *maqashid* syariah yang dapat mendukung penelitian ini. Kajian kepustakaan

ini dilaksanakan dari awal hingga akhir penyelesaian laporan skripsi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif akan berjalan secara maksimal jika terdapat interaksi yang terjadi antara subjek dengan peneliti. Tentunya hal ini dapat terwujud dengan melalui tahap-tahap atau teknik pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif. Teknik-teknik tersebut diantaranya yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi (Rukajat, 2018).

3.4.1 Wawancara

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun tidak langsung antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara lisan oleh narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu ketika peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik yang diteliti, sementara untuk wawancara tidak terstruktur yaitu ketika peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, akan tetapi jawaban yang diberikan berkembang dari pertanyaan yang diajukan namun masih dalam konteks penelitian.

Pada penelitian kali ini narasumber dari kegiatan wawancara yakni pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yakni nasabah yang menggunakan produk BSI Cicil Emas, *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo yang kompeten dalam menjelaskan produk BSI Cicil Emas baik itu dari segi implementasi, akad, margin, dan masalah-masalah seputar produk BSI Cicil Emas lainnya. Percakapan selama wawancara direkam menggunakan *sound recorder* dan poin-poin yang dirasa penting dicatat dalam buku catatan penelitian.

3.4.2 Observasi

Observasi penelitian ini dilakukan secara terang-terangan melalui proses perizinan kepada pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo yang bertujuan untuk melakukan pengamatan secara detail dan teknis terkait bagaimana implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* yang terdapat pada produk BSI Cicil Emas apabila ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah. Hal ini meliputi observasi saat transaksi berlangsung, observasi dokumen, dan observasi lokasi pembelian emas itu sendiri yang bertujuan untuk membandingkan transaksi sejenis yang ada pada bank konvensional.

3.4.3 Dokumentasi

Selain menggali informasi melalui observasi dan wawancara, cara lain untuk mendapatkan informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa catatan kegiatan penelitian, hasil foto-foto penelitian, surat, hasil rapat, jurnal kegiatan penelitian dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi baik berupa visual maupun audio dapat meningkatkan nilai catatan dan kejelasan serta berguna untuk penemuan dan validasi. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi dan data melalui berbagai dokumentasi yang terdapat pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, terutama dalam hal penerapan multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik dari pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik berikut ini (Sugiono, 2013):

3.5.1 Editing

Editing merupakan proses mengubah data yang diperoleh dengan mengambil bagian-bagian penting saja yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Prosesnya yaitu melalui pengecekan dan pemeriksaan data-data yang telah diperoleh agar selaras, lengkap dan maknanya tidak berubah.

3.5.2 Organizing

Organizing adalah proses yang melibatkan pengaturan dan penyusunan data-data yang ada menjadi sedemikian rupa dan memberikan hasil berupa dasar-dasar pemikiran yang runtut dan tertata berguna dalam penyusunan skripsi.

3.5.3 Penemuan Hasil Riset

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah melewati tahap organizing yang berasal dari dalil, teori maupun kaidah-kaidah yang relevan dan menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang tentunya memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan topik yang sesuai.

3.5.4 Triangulasi

Triangulasi ialah suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa kevalidan dari suatu data. Terdapat berbagai macam jenis teknik triangulasi, diantaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Untuk menempuh ketiga triangulasi tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang bervariasi, kemudian untuk keabsahannya yaitu dengan memastikan dari banyak sumber data, serta menggunakan beberapa metode untuk memastikan keabsahan data (Moleong, 2011).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisa data wajib melewati proses yang sesuai dengan teori, tujuannya agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahan penelitiannya, berikut ini tiga tahapannya: (Rijali, 2019).

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, pemfokusan, mengabstrakkan data-data mentah yang ada pada catatan lapangan. Proses dari reduksi data ini dilakukan secara terus menerus saat penelitian.


3.6.2 Penyajian Data

Merupakan kegiatan penyusunan seluruh informasi selama penelitian yang memberikan peluang untuk dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang diperlukan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini merupakan bentuk dari jawaban terkait rumusan masalah mengenai implementasi multiakad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas dalam perspektif *maqashid* Al-Syariah pemikiran Asy-Syatibi pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

3.8 Kerangka Konseptual



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Bank Syariah Indonesia

4.1.1. Sejarah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar yang ada di dunia karena mayoritas penduduknya beragama muslim. Industri keuangan Syariah tentunya menangkap potensi yang sangat besar untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni dalam dunia perbankan Syariah. Bank Syariah sangat berperan penting dalam membantu masyarakat luas untuk menyadari betapa pentingnya transaksi halal yang terbebas dari riba dan larangan-larangan lainnya dalam ekonomi, dengan meningkatnya kesadaran akan hal tersebut, maka masyarakat serta stakeholder secara tidak langsung akan memberikan dukungan yang kuat agar ekosistem industri halal di Indonesia semakin berkembang pesat.

Bank syariah berperan sangat penting yakni dengan memfasilitasi setiap kegiatan ekonomi dalam lingkup industri halal. Dengan adanya produk yang inovatif, pelayanan yang memuaskan, dan perluasan jaringan akan membantu meningkatkan eksistensi bank Syariah dalam perekonomian di Indonesia, salah satu buktinya

yakni dengan upaya percepatan melalui korporasi. Hal ini pula yang dilakukan oleh bank-bank milik BUMN seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), dan BRI Syariah (BRIS).

Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang bertepatan pada 19 *Jumadil* akhir 1442 H yakni tanggal 1 Februari 2021. Dengan adanya penggabungan tiga bank Syariah ini diharapkan mampu menghadirkan setiap keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing bank, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lengkap, dengan luasnya jangkauan, dan lebih baik dalam segi permodalan agar terus bersaing pada tingkatan global. Dengan harapan Bank Syariah Indonesia terus unggul serta menjadi contoh sebuah perbankan Syariah yang memiliki karakter universal, modern, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi seluruh umat.

Kilas balik, salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia yaitu BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, di mana sebelum merger, BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sebelumnya merupakan PT Bank Mandiri Syariah KCP Sidoarjo Sepanjang yang telah berdiri pada tahun 2013. Di mana saat tahun 2013 PT Bank Syariah Mandiri sedang gencar melakukan pembukaan cabang besar-besaran di daerah Jawa Timur untuk

memperluas jangkauan bank Syariah sendiri serta memperkenalkan kepada masyarakat umum baik yang telah memiliki tabungan konvensional atau yang belum memiliki tabungan untuk beralih dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri.

Setelah resmi menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, tujuan untuk mengampanyekan keuangan Syariah terus dilakukan. Dan dapat melayani nasabah dengan baik serta menawarkan berbagai produk yang dimiliki BSI, Mulai dari berbagai jenis produk tabungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, produk pembiayaan yang dapat membantu usaha (bisnis), dan keperluan nasabah, hingga gadai dan cicil emas yang dapat dijadikan media investasi bagi kaum millennial, tentunya bebas bunga dan berprinsip Syariah.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia


Visi: *“Top 10 Global Islamic Bank”*

Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tugas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo

| No | Nama | Jabatan | Lata Belakang Pendidikan |
|----|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Habibulloh Annis | <i>Branch Manager</i> | SI Ilmu Administrasi Negara |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| | | | S2 Administrasi Universitas Airlangga Surabaya |
| 2. | Dita Angestisiwi | <i>Branch Operation & Service Manager</i> | S1 Agronomi Pertanian S2 Magister Management Universitas Negeri Sebelas Maret |
| 3. | Mayang Kusumawati Irawan | <i>Pawning Sales Officer</i> | S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 4. | Christine Utari Puti | <i>Pawning Appraisal</i> | S1 Ekonomi Keuangan Universitas Pembangunan National "Jatim" Surabaya |
| 5. | Rizky Eka Puspitasari | <i>CBRM</i> | S1 FEB Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya |
| 6. | Rizaldy Irfan Nuzwary | <i>CBRM</i> | S2 Manajemen Universitas Islam Malang |
| 7. | Andika Avrasta Kusuma | <i>Operational Staff</i> | S1 Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang |
| 8. | Resda Anggun Purbatian | <i>Customer Service</i> | S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Adi Buana Surabaya |
| 9. | Nieke Regita Putri | <i>Teller</i> | S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura |
| 10. | Moh Shofwan Khuluqi | <i>Micro Staff</i> | S1 Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
| 11. | Dwi Vita Kumalasari | <i>Funding and Transaction Staff</i> | S1 Bahasa Inggris Universitas Wijaya Kusuma Surabaya S2 Manajemen UPN "Veteran" Jatim |

| | | | |
|-----|----------------------|-------------------|--|
| 12. | Achmad Hartono | <i>RSE</i> | S1 Ilmu Hukum Universitas Turnojoyo Madura |
| 13. | Abid Yulianto | <i>Security</i> | IPS SMA |
| 14. | Gagoek Wibowo | | Otomotif SMK |
| 15. | Ainur Rofiq Fadhilah | | - |
| 16. | M. Donny Saputra | <i>Driver</i> | Otomotif SMK |
| 17. | Lestari Prasetyo | <i>Office Boy</i> | IPS SMA |

Tabel 4. 1 SDM dan Latar Belakang Pendidikan

Adapun tugas dari masing-masing jabatan yakni:

1. *Branch Manager*

Melakukan pengawasan, memberikan solusi, penilaian dan koordinasi kegiatan operasional baik dari segi produk maupun pelayanan agar berjalan lancar guna memaksimalkan pendapatan pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

2. *Branch Operation & Service Manager*

Mengawasi setiap transaksi harian operasional, kegiatan dokumentasi, administrasi, dan pengarsipan pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo agar sesuai dengan SOP yang berlaku dan memastikan agar likuiditas tetap sesuai dan memadai.

3. *Pawning Sales Officer*

Memastikan agar bisnis terkait Gadai Emas BSI telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini berkaitan dengan *fee based income* kualitatif dan kuantitatif serta pembiayaan gadai dan produk-produk lainnya dan melakukan pengecekan terhadap penaksiran barang jaminan.

4. *Pawning Appraisal*

Tugas yang dimiliki *Pawning Appraisal* sama dengan Tugas dari *Pawning Sales Officer* yakni bertugas pada operasional gadai, yang membedakan *Pawning Sales Officer* adalah atasan dari *Pawning Appraisal*.

5. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

Melakukan peningkatan terhadap pertumbuhan pembiayaan, *fee based segmen consumer* dan portofolio pendanaan, membuat rencana kerja dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

6. *Operational Staff*

Membuat susunan laporan terkait realisasi biaya berkaitan dengan fasilitas kantor dan personalia serta kas kecil harian, membantu *Branch Operational Service Manager* dan melakukan pengecekan setiap aktivitas kearsipan, dokumentasi dan administrasi sesuai SOP BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

7. *Customer Service*

Memberi info produk serta jasa Bank Syariah Indonesia kepada nasabah serta melayani permintaan penutupan dan pembukaan rekening tabungan, deposito dan giro, serta *stock opname* kartu ATM dan memberikan solusi atas keluhan nasabah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

8. *Teller*

Melaksanakan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan SOP, mengelola dan memastikan saldo kas *teller* sesuai ketentuan, dan melakukan pengecekan terhadap uang yang layak edar dan tidak serta uang palsu.

9. *Micro Staff*

Bertanggung jawab dalam kegiatan penjualan dan marketing pada produk-produk golongan mikro guna mencapai target cabang BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

10. *Funding and Transaction Staff*

Memasarkan produk *funding* dan *transactional banking* seperti *trade finance*, *treasury*, giro, *cash management*, deposito dan tabungan sesuai dengan SOP BSI dan melakukan *calling*, *visiting* dan *closing* terhadap aktivitas penjualan atas nasabah hingga menindaklanjuti komitmen bank pada nasabah saat closing aktivitas penjualan.

11. *Retail Sales Executive (RSE)*

Melakukan promosi produk yang terdapat pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, membuat rencana kerja terkait perencanaan penjualan, produktifitas, dan pencapaian dan mengelola jadwal agar efektif guna mencapai pertemuan dengan negosiasi.

12. *Security*

Menjaga keamanan dan kenyamanan BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dan melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan transaksi di luar lingkungan kantor.

13. *Driver*

Melakukan pemeliharaan pada kendaraan kantor dan mengantarkan pegawai BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo apabila ada kunjungan dan keperluan di luar kantor.

14. *Office Boy*

Bertanggung jawab untuk kerapian, kebersihan dan suasana yang nyaman pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo agar menampilkan image perusahaan yang baik pada masyarakat dan membantu *frontliner* untuk melakukan fotokopi dokumen berkaitan dengan operasional perbankan.

4.1.4. Produk dan akad BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo

4.1.4.1. Produk *Retail Funding* BSI

1. BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Unique Selling Point produk ini adalah “**Wujudkan Kemudahan Bertransaksi**”. Tabungan Easy *Mudharabah* ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu nasabah sebagai pemilik dana mempercayakan bank untuk mengelola dananya dan menggunakan sistem bagi hasil.

2. BSI Tabungan Easy *Wadiah*

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Menjaga Harta Anda Tetap Murni**”. Tabungan Easy *Wadiah* merupakan tabungan rupiah dengan akad *Wadiah yad Dhamanah*, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil.

3. BSI Tabungan Berencana

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Wujudkan Perencanaan Keuangan Anda**”. Tabungan ini merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) serta dilengkapi perlindungan asuransi dan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan skema bagi hasil.

4. BSI Tabungan Pendidikan

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Rencanakan Pendidikan Buah Hati Sejak Dini**”. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan skema bagi hasil dan merupakan tabungan berjangka untuk keperluan dana Pendidikan.

5. BSI Tabungan Bisnis

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Transaksi Mudah, Usaha Semakin Berkah**”. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang memudahkan transaksi nasabah segmen wiraswasta.

6. BSI Tabungan Valas

Produk ini menggunakan akad “*Wadi’ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Muthlaqah*”. BSI Tabungan Valas merupakan tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan bank.

7. BSI Tabungan SimPel

Tabungan SimPel ini ialah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Syariah di Indonesia dalam rangka edukasi keuangan untuk

mendorong budaya menabung sejak dini dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

8. BSI TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara Bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

9. BSI Tabungan Pensiun

BSI Tabungan Pensiun menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah dan Wadiah Yad Dhamanah*.

Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk menjadi mitra bayar dengan Lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

10. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek di bursa efek. Familiar disebut Rekening Dana Nasabah (RDN). Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

11. BSI Tabungan Haji Indonesia

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah**”. Produk ini merupakan tabungan rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umrah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Target Segmen: Nasabah perorangan usia 17 tahun ke atas yang berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.

12. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Unique Selling Point produk ini yaitu “**Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah**”. Produk ini merupakan tabungan rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umrah bagi anak menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Target segmen: Nasabah perorangan dibawah usia 17 tahun yang berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah Bersama keluarga atau program dari sekolah-sekolah Islam.

13. BSI Giro Rupiah

Sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad *Wadiah Yad Dhamanah*.

14. BSI Giro Valas

Sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad *Wadiah Yad Dhamanah*.

15. BSI Deposito Rupiah & Valas

Produk ini merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

4.1.4.2. Produk *Retail Landing* BSI

1. KUR

Pemerintah melalui Menteri Bidang Perekonomian berkomitmen penuh untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program KUR. Program KUR ini di salurkan melalui lembaga perbankan, baik itu perbankan syariah maupun konvensional, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu Bank yang dipilih untuk menyalurkan KUR. Berikut ini merupakan macam-macam KUR yang ada pada Bank Syariah Indonesia.

1) KUR Super Mikro

Pinjaman ini memiliki plafon paling rendah. Nasabah hanya bisa mengajukan pinjaman hingga maksimal Rp. 10 Juta. Syarat yang dibebankan juga lebih mudah dan memiliki tenor pinjaman hingga 3

tahun untuk Modal Kerja dan 5 tahun untuk kebutuhan Modal Investasi, KUR Super Mikro menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah, Ijarah ala' al-a'mal*.

2) KUR Mikro

pengajuan pinjaman KUR Mikro menggunakan akad *Murabahah dan Ijarah*. Pinjaman ini memiliki plafon lebih besar, yakni mencapai Rp. 10 Juta sampai dengan Rp. 50 Juta. Sedangkan untuk tenornya sama saja dengan KUR Super Mikro.

3) KUR Kecil

KUR Kecil Bank BSI memiliki plafon jauh lebih besar. Nasabah bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta.

Namun agar bisa mengajukan pinjaman ini, nasabah harus memiliki NPWP dan agunan atau jaminan. Produk KUR Kecil menggunakan akad *murabahah, ijarah, musyarakah mutanaqisah*.

2. BSI Usaha Mikro Tanpa Agunan

Tujuan dari pembiayaan produk ini adalah sebagai barang modal kerja, investasi yang terkait dengan usaha, dan apabila digunakan untuk pembiayaan

konsumtif tidak bisa berdiri sendiri dan harus berdampingan dengan tujuan produktifnya dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, kemudian maksimal plafon sebesar 50% dari tujuan pembiayaan produktifnya. Produk ini menggunakan akad ***Murabahah*** (jual beli).

3. BSI Usaha Mikro Dengan Agunan

Hampir sama dengan BSI Usaha Mikro tanpa Agunan, pembiayaan ini juga digunakan untuk membiayai modal kerja, investasi, dan konsumtif. Salah satu letak perbedaannya yaitu tidak adanya agunan. Produk pembiayaan ini menggunakan akad ***murabahah, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), musyarakah mutanaqishah (MMQ)***. Namun pada praktiknya saat ini lebih sering menggunakan skema ***murabahah*** (jual beli).

4. BSI OTO

BSI OTO adalah Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang merupakan kerjasama pembiayaan (*Joint Financing*) antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah. Maka kerjasama pembiayaan ini Mandiri Utama Finance bertindak sebagai pelaksana dalam

seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah. BSI OTO menggunakan akad *Murabahah*.

5. BSI MitraGuna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI. *Unique Selling Point* produk ini yaitu **“Solusi tepat untuk ragam kebutuhan”**. Produk ini menggunakan akad *Murabahah* apabila pembiayaan berupa barang konsumtif seperti motor, rumah dan menggunakan akad ijarah apabila digunakan untuk pembiayaan pendidikan, keberangkatan haji maupun kesehatan.

6. Pensiun Berkah Bank Syariah Indonesia

Pinjaman pensiun berkah Bank Syariah Indonesia merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan pegawai negeri serta BUMN. Pensiun Berkah ini juga bekerjasama dengan PT TASPEN. Nantinya dana pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti investasi, ibadah haji & umroh, biaya pengobatan, modal usaha dan lain sebagainya. Produk ini menggunakan akad *Murabahah* apabila pembiayaan berupa barang konsumtif seperti motor, rumah dan menggunakan akad ijarah apabila

digunakan untuk pembiayaan pendidikan, keberangkatan haji maupun kesehatan.

7. BSI Gadai Emas

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Dan diperuntukkan bagi perorangan. Penerapan akad pada produk ini yaitu **Rahn**.

8. BSI Cicil Emas

Unique Selling Point produk cicil emas yakni “Dapatkan emas sekarang, dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian”. Akad Pembiayaan produk cicil emas menggunakan akad **Murabahah** (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad **rahn** (gadai).

Kelebihan:

- 1) Aman: Emas Anda diasuransikan
- 2) Menguntungkan: Tarif yang murah
- 3) Layanan Profesional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik
- 4) Mudah: Pembelian emas dengan cara dicicil
- 5) Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

4.2 Implementasi Multi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo

4.2.1. Ketentuan Pelaksanaan dan Persyaratan Pemberian Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad *Murabahah* dan *Rahn*

Produk Cicil Emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Produk ini merupakan adaptasi dari produk BSM Cicil Emas, yang mana sekarang Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang turut bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI Cicil Emas memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berupa kepemilikan emas dalam bentuk lantakan atau batangan. Dengan adanya pembiayaan emas dengan sistem cicilan ini dapat memberi kesempatan pada masyarakat untuk memiliki emas batangan sebagai alternatif tabungan hingga investasi tanpa rasa khawatir akan harga emas yang akan terus naik dari waktu ke waktu.

Pada produk BSI Cicil Emas ini menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn* sebagai pengikat jaminan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal*/BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo produk BSI Cicil Emas merupakan salah satu produk yang diminati karena harga dari emas batangan terus meningkat dari waktu ke waktu. BSI Cicil Emas juga menjadi produk andalan BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo karena tidak banyak cabang bank

syariah yang memiliki produk serupa, hanya lembaga di luar perbankan yang menyediakan produk cicil emas seperti pegadaian dan toko emas.

Bentuk emas yang dibiayai yakni berbentuk lantakan dengan berat 5 sampai 250 gram. Nilai dari pembiayaan emas lantakan yakni maksimal 80% dan uang muka sebesar 20% dari harga beli. Selain itu pada pembiayaan cicil emas ini terdapat jangka waktu yang dapat dipilih nasabah, diantaranya yakni jangka waktu Panjang yakni pembiayaan maksimal 5 tahun dan jangka pendek minimal satu tahun, di mana nilai dari pembiayaan Cicil Emas ini maksimal sebesar Rp. 150 juta dan nasabah diperkenankan secara bersamaan untuk memiliki fasilitas Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp. 250 juta.

Berikut simulasi dari angsuran pembiayaan BSI Cicil Emas:

| Berat LM (Gram) | Harga Beli Emas* | Uang Muka (20%) | Pembiayaan (80%) | Angsuran Per Bulan | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 10 | 9.075.657 | 1.815.131 | 7.260.526 | 655.323 | 352.039 | 251.689 | 202.006 | 172.727 |
| 25 | 22.563.079 | 4.512.616 | 18.050.463 | 1.629.204 | 875.206 | 625.725 | 502.358 | 429.419 |
| 50 | 45.046.802 | 9.009.360 | 36.037.442 | 3.252.679 | 1.747.335 | 1.249.250 | 1.002.949 | 857.328 |
| 100 | 90.015.254 | 18.003.051 | 72.012.203 | 6.499.700 | 3.491.630 | 2.496.327 | 2.004.153 | 1.713.165 |
| 250 | 135.062.056 | 27.012.411 | 108.049.645 | 9.752.379 | 5.238.965 | 3.745.576 | 3.007.102 | 2.570.493 |

Tabel 4. 2 Simulasi Angsuran BSI Cicil Emas

*harga emas update mengikuti web Antam atau *supplier* saat akad.

| DP 20% Cicilan Tetap | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| Gram | 5 Tahun/bulan | Perhari Setara |
| 10 | 172.727 | 5.758 |

| | | |
|-----|-----------|--------|
| 25 | 429.419 | 14.314 |
| 50 | 857.328 | 28.578 |
| 100 | 1.713.165 | 57.106 |
| 250 | 2.570.493 | 85.683 |

Tabel 4. 3 Simulasi Angsuran Per Bulan dan Per Hari

Adapun syarat pembiayaan BSI Cicil Emas yang harus dipenuhi oleh nasabah telah dipaparkan oleh Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal*, syarat-syarat tersebut diantaranya:

1. Syarat

- 1) Memberikan dokumen asli serta formulir yang ditandatangani dan diisi oleh nasabah.
- 2) Melampirkan fotokopi KTP nasabah dengan cap “COPY SESUAI ASLI” dari bank dan ditandatangani pihak bank.
- 3) Fotokopi NPWP (milik pribadi, istri/suami nasabah) dengan cap “COPY SESUAI ASLI” dengan tanda tangan pejabat bank, berlaku untuk pembiayaan diatas 50 juta.
- 4) Nasabah yang melakukan pembiayaan Cicil Emas diharuskan memiliki tabungan BSI, di mana dalam tabungan tersebut telah terdapat dana satu kali angsuran sebelum pencairan.
- 5) Nasabah menyetor DP atau uang muka sebesar 20% dari harga beli emas ketika akad, serta biaya terkait dengan pencairan ke rekening nasabah.

2. Kriteria Umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
 - 2) Cakap hukum.
 - 3) Berusia minimal 21 tahun, bagi golbertap pegawai tetap maksimal usia 55 tahun dan pensiunan maksimal usia 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, sedangkan bagi non golbertap usia maksimal yakni 60 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
 - 4) Kolektabilitas lancar dan tidak wanprestasi.
 - 5) Tidak termasuk ke dalam daftar hitam BI dan PPATK.
3. Target Market Produk Cicil Emas

Dalam memasarkan produknya, tentu BSI memiliki target market tersendiri. Target market yang ditentukan oleh BSI ialah berikut:

- 1) Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap), golongan ini yakni yang terikat kerja dengan instansi contohnya seperti PNS dan pensiunan.
- 2) Golongan berpenghasilan tidak tetap (Non Golbertap), sedangkan yang termasuk dalam golongan ini yakni seperti ibu rumah tangga, ataupun professional.

Namun pada dasarnya menurut keterangan Ibu Christine Utari Produk Cicil Emas ini dapat dirasakan manfaatnya untuk siapapun pegawai maupun non pegawai yang telah mempunyai KTP dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan.

4. Pengadaan Emas

Dalam pengadaan emas bank bertugas untuk mempersiapkan barang yang diminta nasabah untuk dilakukan pembiayaan. Praktek pengadaan emas yang ada di BSI dilakukan dengan cara melakukan pemesanan emas lantikan pada *supplier* yang telah bekerja sama dengan BSI sesuai cabang masing-masing, salah satu *supplier* yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia adalah PT. ANTAM Persero, di mana pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *supplier* tersebut diantaranya butik emas ANTAM di CITO Mall Surabaya dan Darmo Surabaya. Untuk menjadi *supplier* emas tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan seperti tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)-BI, tidak termasuk dalam lembaga yang berkaitan dengan terorisme PBB serta *News Letter* PPATK.

5. Penyimpanan Agunan

Bank Syariah Indonesia bertanggungjawab penuh untuk menjaga keamanan dari emas nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Dalam wawancara dengan Ibu Mayang Kusumawati Irawan menyatakan bahwa.

“Emas nasabah yang sudah dilakukan pembiayaan sebelumnya dan telah diambil dari butik emas ANTAM CITO disimpan dalam plastik yang telah diberi identitas nasabah, kemudian disimpan dalam brankas khusus yang bernama *khasanah*, hal ini dilakukan mengingat emas tersebut dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan yang diikat menggunakan akad *Rahn*”

4.2.2. Prosedur Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad

Murabahah dan Rahn

Prosedur yang ada pada produk BSI Cicil Emas telah tertulis dalam manual produk BSI Cicil Emas diantaranya:

1. Permohonan Nasabah

1) Nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan Produk BSI Cicil Emas, dan nasabah akan dilayani oleh pengusul pembiayaan (*Pawning Sales Officer, Pawning Appraisal*).

2) Kemudian pengusul pembiayaan (*Pawning Appraisal* atau *Pawning Sales Officer*) memberikan penjelasan terkait produk baik lisan dan tulisan, penjelasan tersebut meliputi:

- a. menjelaskan syarat-syarat calon nasabah.
- b. Biaya materai administrasi sejumlah 1% dari pembiayaan.
- c. Biaya administrasi serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan saat menandatangani akad.
- d. Membayar uang muka sebesar 20% dari harga pembiayaan emas dan dilakukan secara tunai.
- e. Menjelaskan terkait prosedur pelunasan.
- f. Menjelaskan terkait penyelesaian apabila terjadi gagal bayar maupun angsuran menunggak.
- g. Menjelaskan konsekuensi apabila gagal bayar.

3) Mengonfirmasi harga dan juga ketersediaan emas yang diinginkan nasabah kepada *supplier*.

4) Memastikan syarat dan kelengkapan yang kemudian dilengkapi oleh nasabah beserta penyerahan dokumen-dokumen terkait kepada pengusul pembiayaan. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi nasabah diantaranya:

- a. Formulir Permohonan Pembiayaan BSI Cicil Emas.
- b. Lembar KYC AML dan Disclosure.
- c. Fotokopi KTP.
- d. Fotokopi NPWP bagi pembiayaan di atas 50 juta.
- e. Nota transaksi pembiayaan.
- f. Form review pembayaran.
- g. Dokumen terlampir dalam akad.
- h. Kuitansi.
- i. Memo pencairan.
- j. Bast jaminan.

2. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

1) Setelah itu pengusul pembiayaan melaksanakan pemeriksaan terkait kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah untuk pembiayaan BSI Cicil Emas. Pemeriksaan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dari persyaratan pembiayaan.

b. Mengonfirmasi harga dan ketersediaan emas kepada *supplier*.

2) Verifikasi data oleh pengusul pembiayaan.

Verifikasi ialah bentuk pemeriksaan Kembali terhadap data-data dan dokumen persyaratan nasabah, verifikasi ini tidak hanya dilakukan oleh pengusul bank tetapi juga pihak bank melakukan pengecekan bersama nasabah. Seperti pernyataan Ibu Christine Utari pada wawancara bahwa “kami selalu mengajak nasabah untuk melakukan *crosscheck* terkait persyaratan-persyaratan yang diperlukan, termasuk pengisian formulir permohonan cicil emas”. Selain itu pengusul pembiayaan atau pihak bank menjalankan verifikasi terkait kondisi nasabah dengan menerapkan 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.

3) Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP)

Nota Analisa Pembiayaan (NAP) berisi mengenai rincian info nasabah dalam mengajukan pembiayaan cicil emas. Di dalam NAP terlampir terkait berat emas yang dibiayai, jenis emas, jenis pembiayaan dan informasi mengenai sumber penghasilan dari nasabah, serta agunan yakni emas itu sendiri. Sebelum membuat NAP, Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer* menjelaskan bahwa

“Terlebih dahulu pengusul pembiayaan melakukan BI *Checking* agar diketahui apakah nasabah memiliki pinjaman lain atau tidak, selain itu fungsi dari BI *Checking* sendiri juga untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan cicil emas termasuk dalam kategori lancar atau tidak”.

3. Pemutus pembiayaan

- 1) Melakukan review NAP.
- 2) Memberikan keputusan terkait setuju atau tidak setuju dilakukan pembiayaan. Apabila setuju maka bank menghubungi nasabah untuk melakukan akad.

4. Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaannya akad pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* di mana pada surat terlampir juga akad *Rahn* sebagai pengikat jaminan. Hasil wawancara dengan Ibu Mayang Kusumawati Irawan menyebutkan.

“Untuk akad kita menggunakan akad *murabahah* tanpa *wakalah* yang sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dan juga *rahn* sebagai pengikat jaminan yakni emas itu sendiri yang sudah ada pada fatwa tersebut dan Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*”.

2) Saat melaksanakan akad pihak dari bank memberi informasi kepada nasabah perihal margin yang diperoleh bank, margin tersebut normalnya 11% hingga 14% tergantung dari golongan nasabah yang hendak melakukan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan bahwa “besaran margin yang diperoleh bank sekitar 11% hingga 14% untuk semua berat emas tergantung dari golongan nasabah yang mengajukan pembiayaan, kebetulan saat ini kami sedang ada promo, jadi margin yang diperoleh bank hanya 10% untuk nasabah umum, sedangkan untuk golongan seperti PNS marginnya sebesar 9%”.

Di sisi lain Ibu Defyardianti selaku nasabah cicil emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo menyatakan “Saat saya melakukan akad dengan bank, bank memberitahukan perihal margin yang diperoleh bank, harga pokok, harga jual dan besaran cicilan yang harus saya bayar setiap bulannya”.

3) Bank memberikan informasi tentang kesediaan membayar denda apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo. Apabila telah sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka nasabah diharuskan membayar DP sebesar 20% dari harga pembiayaan emas beserta biaya administrasi secara tunai.

5. Pengadaan Emas

- 1) *Pawning Appraisal* atau *Pawning Sales Officer* melakukan pemesanan emas yang sesuai dengan perjanjian saat akad kepada *supplier* emas, lalu pengusul pembiayaan melakukan *Purchase Order* (PO) pada *supplier* emas, yang kemudian dibuatkan memo pencairan pembiayaan.
- 2) Tahap terakhir dalam pengadaan emas yakni *Branch Operation & Service Manager* melakukan review dan tanda tangan terhadap berkas PO, kemudian bank mengambil emas sesuai dengan PO ke *supplier* emas dan diberikan kepada penaksir untuk dilakukan penaksiran agunan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* mengatakan bahwa “Emas biasanya diambil saat hari Jumat di butik emas CITO, jadi pengambilan dilakukan di akhir hari kerja karena sekalian mengambil emas dari nasabah yang melakukan pembiayaan di hari Senin-Kamis, jadi nasabah baru bisa melihat emasnya di bank biasanya minggu depan di hari Senin jika tidak ada kendala, dan pihak bank langsung menghubungi dan memfoto emas yang dijadikan jaminan apabila telah tersedia di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo, dengan maksud agar nasabah yang ingin melihat emasnya secara langsung bisa datang ke bank.”

6. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan dilaksanakan bersamaan dengan akad dan pemutusan pembiayaan di tempat berlangsungnya akad. Prosesnya yakni nasabah berkewajiban untuk mempersiapkan dana sebesar satu kali angsuran di dalam rekeningnya, selain itu juga nasabah berkewajiban membayar biaya materai, dan administrasi, kemudian hasil dari pencairan pembiayaan dikreditkan ke dalam rekening nasabah yang kemudian ditransfer ke rekening *supplier* emas.

7. Penyimpanan Agunan

Dalam penyimpanan agunan milik nasabah terdapat beberapa prosedur yang harus diterapkan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Emas yang telah diambil atau diterima dari *supplier* langsung dicetak Surat Bukti Kepemilikan (SBKE), SBKE tersebut kemudian disimpan dalam plastik bening yang sekaligus menjadi tempat untuk menyimpan emas nasabah. SBKE tersebut asli dan tercantum nama nasabah, sedangkan nasabah diberi SBKE dalam bentuk fotokopi selama jangka waktu pembiayaan.
- 2) Setelah proses pembuatan SBKE selesai, maka SBKE diberikan kepada *Back Office* (BO) guna kepentingan

pengecekan kesesuaian jenis dan berat emas dengan pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

- 3) Pengecekan dilakukan sekali lagi *oleh Branch Operation & Service Manager (BOSM)* dan jika telah sesuai maka pengusul pembiayaan melakukan tanda tangan pada buku *khasanah* dan menyimpan emas tersebut ke dalam kotak *khasanah*.
- 4) Emas yang disimpan di dalam *khasanah* dapat dilihat oleh nasabah yang bersangkutan sewaktu-waktu dengan menghubungi pihak bank terlebih dahulu, dan emas tersebut disimpan sampai nasabah telah melunasi sesuai jangka waktu.
- 5) Emas yang disimpan oleh bank statusnya juga sebagai agunan atau jaminan. Emas tersebut tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimanfaatkan oleh bank, dan tidak bisa digantikan oleh jaminan lainnya.

8. Penjualan Agunan

Berikut prosedur dalam penjualan agunan nasabah:

- 1) Apabila nasabah menunggak pembayaran atau meninggal dunia, maka agunan dieksekusi Bank setelah melampaui periode 9 bulan sejak tanggal akad.
- 2) Hasil penjualan digunakan untuk menutup fasilitas Cicil Emas dengan memperhitungkan apabila hasil eksekusi lebih

dari sisa total hutang, maka selisih penjualan akan dikembalikan kepada nasabah. Apabila hasil eksekusi kurang dari sisa total hutang, maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah.

Hal ini kurang sesuai dengan keterangan wawancara oleh Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

“Untuk eksekusi agunan minimal 60 hari sejak akad pembiayaan atau 30 hari setelah jatuh tempo angsuran, jadi kami tidak mengeksekusi jaminannya langsung tetapi sudah melalui berbagai proses untuk memberi kesempatan pada nasabah, kita juga memberikan opsi untuk membantu menjualkan atau melelang emas nasabah yang belum lunas tetapi dengan harga *buyback* dan sisa uang dari penjualan akan dimasukkan ke rekening nasabah, tetapi apabila minus maka akan diambilkan dari rekening nasabah”.


Hasil wawancara dengan Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah BSI Cicil Emas menyatakan.

“Keterangan dari bank saat akad jika ada kesulitan dalam membayar nanti dibantu untuk menjual emasnya, kalau ada sisa yang dikembalikan ke kita, kalau tidak atau kurang kita yang menambahkan kekurangannya”.

4.2.3. Skema Pengajuan Pembiayaan BSI Cicil Emas Menggunakan Multi akad *Murabahah* dan *Rahn*

Skema yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo menggunakan Skema *murabahah* tanpa

wakalah. Berikut merupakan skema dan alur pembiayaan produk BSI Cicil Emas pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo:



Gambar 4. 2 Skema Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* BSI Cicil Emas

Keterangan skema:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan cicil emas dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan untuk proses pembiayaan BSI Cicil Emas.
2. Pihak bank yakni pengusul pembiayaan (*Pawning Sales Officer/Pawning Appraisal*) melakukan verifikasi data, Analisa serta persetujuan pembiayaan.
3. Nasabah dan bank melaksanakan akad *murabahah* sekaligus dengan akad *rahn* yang tertulis dalam formulir permohonan cicil emas yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian nasabah melakukan pembukaan rekening BSI yang telah terdapat uang sejumlah satu kali angsuran.

4. Bank menghubungi dan melakukan pemesanan emas kepada *supplier* yang telah bekerjasama dengan BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.
5. *Supplier* menyerahkan emas nasabah kepada bank (bank mengambil langsung ke *supplier* atau *supplier* yang menyerahkan kepada bank), kemudian bank menyimpannya ke dalam kotak *khasanah*.
6. Berdasarkan akad yang telah dilakukan dan tenor yang telah ditentukan saat akad, maka nasabah berkewajiban membayar cicilan dalam jumlah yang sama setiap bulan kepada bank.
7. Setelah pembayaran lunas oleh nasabah maka bank menyerahkan emas kepada nasabah.

4.3 Implementasi Multi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

Saat ini banyak lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah yang terus bersaing dalam meningkatkan kualitasnya masing-masing. Peningkatan itu dilakukan mulai dari segi pelayanan, hingga keberagaman produk yang ditawarkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan nasabah. Mengingat kebutuhan nasabah semakin hari semakin kompleks, maka dibutuhkan produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi nasabah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bank Syariah Indonesia.

Setelah melakukan merger dari tiga bank syariah besar sebelumnya yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga

menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI terus melakukan inovasi dalam berbagai hal. Produk BSI Cicil Emas menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh BSI, produk ini dahulunya merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri, sehingga pada beberapa cabang produk ini belum tersedia karena mengikuti dengan kebutuhan dan minat nasabah, tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya produk BSI Cicil Emas ini akan tersedia pada seluruh cabang BSI.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya produk BSI Cicil Emas ini sangat membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan emas lantaran sebagai tabungan maupun investasi akan tetapi terkendala dengan biaya. Dengan sistem cicilan dapat meringankan nasabah untuk membeli emas tanpa khawatir akan kenaikan harga emas nantinya. Selain itu sistem multi akad menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* juga dinilai membantu bank untuk mengikat jaminan yakni emas yang dibiayai oleh bank.

Di tengah kebutuhan emas lantaran tersebut perlu untuk mengetahui bagaimana penting dan mendesaknya kebutuhan akan emas dengan sistem cicilan dan multi akad yang digunakan dalam BSI Cicil Emas, dengan memperhatikan nilai-nilai *maqashid* syariah yang terkandung di dalamnya. Seperti yang telah diketahui bahwa *maqashid* syariah merupakan mekanisme yang memiliki tujuan memenuhi setiap kebutuhan atau hajat dari manusia dengan tetap menghindari *mafsadah* dan mengutamakan kemaslahatan.

Oleh karena itu diperlukan wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad yakni pihak bank dan nasabah, adapun data dari narasumber adalah sebagai berikut:

1. Mayang Kusumawati Irawan (*Pawning Sales Officer*)
2. Christine Utari (*Pawning Appraisal*)
3. Defyardianti (Nasabah/Pengusaha)
4. Ade Rahmawan (Nasabah/Pegawai BUMN)

Hasil dari wawancara berikut ini menunjukkan nilai-nilai *maqashid* syariah yang terkandung dalam produk BSI Cicil Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo meliputi:

1. *Hifz al-din* (menjaga agama)

Dalam Al-Qur'an agama memiliki arti dalam bahasa arab yakni din yang memiliki makna interaksi atau hubungan yang terjalin di antara dua pihak. Pihak yang dimaksud di sini dapat bermakna banyak. Maka dapat diartikan *al-din* ialah hubungan atau interaksi yang terbentuk antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan serta manusia dengan dirinya sendiri.

Hal ini dapat tercermin dalam interaksi yang terjalin antara BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dengan nasabah BSI Cicil Emas. Selain itu memelihara agama juga berarti menghargai akan kepercayaan dan kebebasan beragama yang dianut orang lain, dan paradigma seperti ini harus dijaga serta dihormati semua manusia.

Berikut ini merupakan nilai-nilai *maqashid* syariah *Hifz al-din* yang ada pada transaksi produk BSI Cicil Emas berdasarkan hasil wawancara:

1) Jaminan Produk Halal

Dalam transaksinya BSI tentu menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk dalam meluncurkan produk BSI Cicil Emas Bank Syariah Indonesia mengikuti segala ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara cicilan agar terhindar dari transaksi yang diharamkan dalam Islam, berdasarkan wawancara dengan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo menyebutkan.

“Peluncuran Produk BSI Cicil Emas ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena dasar hukum dari produk BSI Cicil Emas ini yakni Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, jadi Insha’Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan kami selalu mengedukasi nasabah dengan memberi tahu bahwa produk ini sudah aman dan halal karena ada fatwa yang menjadi acuannya, lagi pula emas di Indonesia tidak dijadikan sebagai alat tukar tapi digunakan untuk investasi”.

2) Tambahan Tabungan Umroh atau Haji

Ditemukan fakta bahwa salah satu motif dari nasabah melakukan cicil emas pada BSI yakni sebagai tambahan dari tabungan haji dan umroh, mengingat naik haji adalah salah satu rukun Islam mini berarti dengan adanya BSI Cicil Emas secara tidak langsung membantu nasabah dalam menyempurnakan ibadah

kepada Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayang Kusumawati Irawan yang menjelaskan.

“Salah satu alasan nasabah melakukan cicil emas disini itu untuk menabung, tujuan dari menabung itu beragam, ada nasabah yang menabung untuk keperluan keberangkatan haji, bisa untuk tambahan uang naik hajinya, bisa juga untuk tambahan uang saku saat keberangkatan”.

Hal ini pun didukung oleh keterangan salah satu nasabah cicil emas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo Ibu Defyardianti.

“Awalnya saya tidak tahu ada produk cicil emas ini di BSI, lalu saya ditawarkan oleh Mbak Christine dan menurut saya banyak keuntungan dan kemudahan yang didapatkan dari cicil emas ini, salah satunya bisa untuk tambahan tabungan haji ya, dari pada harus menabung uang nanti akan terpakai untuk kebutuhan lainnya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Produk BSI Cicil Emas sangat dirasakan manfaatnya oleh nasabah, di mana dengan menabung melalui emas dianggap lebih mudah dan menguntungkan dari pada menabung uang yang nilainya semakin lama semakin berkurang.

3) Mekanisme Zakat

Kepemilikan emas tidak lepas kaitannya dengan kewajiban menunaikan zakat. Dalam Agama Islam logam mulia emas wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul. Seorang muslim wajib membayar zakat apabila emas yang dimilikinya mencapai 20

dinar atau setara dengan 85 gram emas, ia wajib membayar sebesar 2,5% dari berat emas yang dimilikinya selama satu tahun. Dalam produk BSI Cicil Emas kewajiban zakat tersebut sepenuhnya diserahkan bank kepada nasabah, artinya dalam sistemnya bank tidak mengatur kewajiban untuk membayarkan zakat dalam pembelian emas dengan berat 85 gram ke atas. Sesuai dengan pernyataan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

“Di dalam produk BSI Cicil Emas ini sampai sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur terkait pembayaran zakat untuk pembelian 85 gram ke atas, berbeda dengan produk e-emas yang ada di BSI Mobile, di e-emas saat awal transaksi lewat aplikasi sudah diberi informasi jika emas yang dibeli melalui e-emas termasuk yang dikenai zakat apabila mencapai minimal 85 gram dan telah lewat satu tahun.”

Dalam kesempatan lain Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer* memberikan penjelasan bahwa tidak semua nasabah dari BSI Cicil Emas ini merupakan seorang muslim.

“Karena ada beberapa nasabah BSI Cicil Emas ini yang non-muslim, jadi kebijakan yang tidak mengatur zakat untuk pembelian emas di atas 85 gram akan mempermudah transaksi, karena tentu akan menjadi pertimbangan nasabah non-muslim apabila dikenai zakat di dalamnya, jadi urusan zakat pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk melakukan zakat secara pribadi”.

Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah BSI Cicil Emas juga membenarkan hal tersebut.

“Kalau soal membayar zakat sih tidak ada keterangannya di kontrak, karena mungkin kan emasnya juga belum lunas, dan saya belum pernah pembiayaan emas di atas 85 gram”.

2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hak-hak setiap kehidupan di muka bumi. Termasuk hak yang dimiliki oleh manusia. Hak yang utama dimiliki oleh manusia yakni hak untuk hidup, hak ini telah melekat sejak manusia tersebut ada dalam kandungan dan tidak boleh dihancurkan atau dirusak dengan menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang menunjukkan nilai-nilai *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam produk BSI Cicil Emas:

1) Penanganan pembiayaan bermasalah dan gagal bayar

Bank Syariah Indonesia menangani perihal pembiayaan bermasalah dan gagal bayar dengan sangat hati-hati sehingga tidak mencederai moral dan mengancam jiwa dari nasabah. Karena seperti namanya bahwa bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan dalam wawancaranya.

“Karena kami sifatnya syariah, maka kami tidak ada semacam *Debt Collector* ataupun penalti. Jadi apabila ada nasabah yang gagal bayar langkah pertama yang kita lakukan dengan menelepon terlebih dahulu, apabila tidak ada itikad baik maka kita berikan Surat Peringatan (SP) dari SP satu sampai tiga, jika masih tidak ada hasil maka kita eksekusi agunannya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah menyebutkan.

“Selama ini sih saya tidak pernah telat atau gagal bayar, tapi saya tahu kalau gagal bayar tidak akan sampai ditagih oleh *Debt Collector*, mungkin hanya dapat pemberitahuan dari bank, kalau benar-benar tidak bisa melunasi ya emas punya kita dibantu jual oleh bank”.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur ancaman maupun pemaksaan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, berbeda seperti kasus-kasus kebanyakan yang menggunakan jasa *Debt Collector* yang dinilai dapat mengancam jiwa nasabah.

2) Membantu perekonomian (Tabungan darurat)

Selain untuk investasi, BSI Cicil Emas juga digunakan sebagai tabungan saat kondisi darurat, karena sifatnya likuid atau dapat diuangkan dengan cara menggadaikannya. Hasil wawancara dengan Ibu Mayang Kusumawati Irawan menunjukkan.

“Produk BSI Cicil Emas ini sifatnya likuid, artinya nasabah dapat menggadaikannya sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang dengan segera”.

Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Defyardianti yang menyebutkan.

“Dengan investasi emas menggunakan BSI Cicil Emas ini jika suatu saat nasabah butuh dana darurat maka bisa menggadaikannya di sini juga, jadi tidak perlu meminjam uang dan menggadaikan barang lainnya, cukup membawa logam emas yang telah lunas ke BSI, prosesnya mudah dan tidak rumit, langsung cair biasanya uang yang diberikan sekitar 85% dari nilai emas yang sudah ditaksir”.

Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah BSI Cicil Emas menyebutkan bahwa.

“Manfaat dari BSI Cicil Emas ini banyak ya, terutama untuk saya sih sebagai tabungan dan investasi jangka panjang, jadi sewaktu-waktu sedang krisis bisa dicairkan atau digadaikan saja”.

3. *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga akal yakni menjaga pikiran dalam menghadapi bencana serta ujian yang bisa merusak akal dan membuat orang tersebut melakukan kejahatan atau sebagai perantara kejahatan yang merugikan diri sendiri juga orang lain. Dalam mewujudkan hal itu maka manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kualitas dalam berpikir semakin meningkat dan menghasilkan output yang baik dan tidak ada batasan usia, waktu, tempat, dan jarak seseorang dalam menuntut ilmu.

Dari hasil wawancara menunjukkan beberapa nilai yang terkandung dan terbentuk dengan adanya produk BSI Cicil Emas, diantaranya yakni:

1) Edukasi nasabah

Sebelum melakukan transaksi BSI Cicil Emas, *Pawning Appraisal* maupun *Pawning Sales Officer* memberikan edukasi kepada nasabah seputar BSI Cicil Emas, berdasarkan wawancara dengan Ibu Defyardianti menyebutkan.

“Edukasi yang diberikan oleh bank ya seputar berat emasnya, harga emas saat ini, dan manfaat yang didapatkan, kalau soal akad *murabahah* dan *rahn* sudah dijelaskan secara tertulis, jadi kita baca kalau setuju ya langsung tanda tangan, kalau terkait cicil emasnya kurang lebih saya sudah tahu sistemnya tapi perihal boleh atau tidaknya saya tidak terlalu berpikir kesana, jadi selama itu membantu saya ya saya tertarik”.

Di sisi lain keterangan dari Ibu Mayang Kusumawati Irawan menjelaskan lebih detail terkait apa yang disampaikan kepada nasabah saat hendak melakukan cicil emas di BSI.

“Ya otomatis kami beri edukasi dulu seputar akadnya, sistemnya, dan persyaratan-persyaratannya, jika ada nasabah yang kritis menanyakan terkait kebolehan produk BSI Cicil Emas maka kita beri tahu saja bahwa produk ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010”.

Keterangan dari Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah BSI

Cicil Emas memaparkan.

“Saat saya datang dan ingin pembiayaan maka diberitahu oleh bank terkait manfaat, harga emas sekarang, lalu jika ingin cicilan satu tahun maka per bulannya bayar sekian, jika 2 tahun maka perbulannya bayar sekian, lalu saya pilih sesuai dengan kemampuan saya”.

2) *Crosscheck* berkas dan persyaratan

Setelah melakukan akad pembiayaan cicil emas BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo melakukan dan mengajak nasabah untuk *crosscheck* terkait berkas dan persyaratan yang telah dilengkapi, ini juga merupakan bentuk dalam memelihara akal (*Hifz al-aql*). Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan.

“Kalau semua persyaratan dan data diri nasabah sudah diisi, nasabah kita ajak melakukan *crosscheck* ulang agar dapat dipastikan data dan persyaratan sudah sesuai dan lengkap, biasanya kita lakukan konfirmasi ulang terkait emas berapa gram, kemudian *BI-Checking*, apabila *track record*nya baik maka akan kami proses”.

Ibu Defyardianti sebagai nasabah dalam keterangannya menjelaskan.

“Iya sebelum saya tanda tangan biasanya pihak bank menyarankan untuk membaca ulang terkait data-data yang sudah saya lengkapi, jadi sama-sama melakukan *crosscheck*, baru saya melakukan tanda tangan”.

Pernyataan tersebut didukung oleh keterangan dari Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah BSI Cicil Emas.

“Iya, saya selalu periksa lagi yang sudah saya tulis, pihak bank juga membantu untuk melakukan pengecekan agar tidak ada yang salah soal jangka waktu dan jumlah gram emasnya, baru saya tanda tangan”.

3) Tabungan pendidikan anak

Banyak dari motif seorang nasabah menggunakan produk BSI Cicil Emas, salah satunya yakni untuk tabungan pendidikan anak. Dari keterangan oleh nasabah yakni Ibu Defyardianti menjelaskan.

“Saya melakukan investasi menggunakan BSI Cicil Emas ini salah satunya juga untuk tabungan pendidikan anak ya, jadi sewaktu-waktu butuh dana yang besar untuk pendidikan anak tinggal saya cairkan emas-emas yang sudah saya kumpulkan lewat pembiayaan BSI Cicil Emas ini, jadi tidak perlu khawatir soal biaya pendidikan anak, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain”.

4) Sarana belajar menabung untuk anak

Selain investasi, motif nasabah menggunakan produk BSI Cicil Emas juga untuk memberikan pembelajaran bagi anaknya perihal menabung lewat instrument emas sejak dini. Ini dibuktikan dengan pernyataan dari Ibu Defyardianti selaku nasabah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

“Ibu juga mengajarkan untuk menabung emas dengan cicilan emas ini ke anak ibu yang masih mahasiswa, jadi mereka punya sebagian uang saku digunakan untuk cicil emas ini, jadi ini menjadi sarana ibu untuk mendidik anak-anak dari muda untuk

mengatur keuangannya, jadi semacam belajar menabung dan investasi dengan cara mudah, karena reksadana mungkin terlalu sulit ya untuk orang awam, apalagi saham yang menurut ibu punya resiko tinggi”.

5) Keterangan multi akad secara notariat

Secara notariat pada formulir permohonan cicil emas juga terlampir mengenai multi akad yang digunakan yakni akad utama *murabahah* dan *rahn* sebagai akad pengikat jaminan. Sesuai dengan keterangan Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer*.

“Terkait dengan multi akad kita sudah jelaskan saat sebelum melaksanakan akad, kita jelaskan juga jika emas akan dijadikan barang jaminan menggunakan akad *rahn*, jadi emas disimpan di bank sampai pelunasan baru diserahkan kepada nasabah dan tentang multi akad juga sudah terlampir di formulir permohonan cicil emas”.

Ibu Defyardianti selaku nasabah BSI Cicil Emas juga membenarkan hal tersebut.

“Saya sudah tahu soal penggunaan dua akad karena sudah dijelaskan sejak awal dan terlampir juga di formulirnya”.

Hal ini didukung dari keterangan oleh Bapak Ade Rahmawan selaku nasabah Cicil Emas.

“Iya kalau dua akad itu saya sudah tahu sih, ada di kontraknya juga, bank juga sudah menjelaskan di awal kalau *rahn* itu sebagai pengikat jaminan saja agar kalau ada yang gagal bayar yang dieksekusi ya emasnya itu”.

6) Produk yang tidak mengancam akal

Ada banyak jual beli di muka bumi ini yang dapat mengancam dan merusak akal manusia, salah satunya seperti jual beli minuman keras. Akan tetapi dalam produk BSI Cicil Emas sudah mengacu pada Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 dan BSI menjamin kehalalannya, maka BSI memastikan bahwa jual beli emas secara cicilan menggunakan multi akad *murabahah* dan *rahn* tidak akan mengancam akal dari nasabahnya. Hal ini didukung dengan keterangan oleh Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal*.

“Dengan adanya BSI Cicil Emas ini tidak akan mengancam akal nasabah, justru membantu mereka dalam berinvestasi dengan biaya yang murah dan ringan karena dilakukan dengan cara mencicil”.

Dalam keterangan lain Ibu Mayang Kusumawati Irawan menjelaskan.

“Kalau sampai mengancam akal nasabah sepertinya tidak, mungkin hanya sedikit perbedaan alur pembiayaan saja, kalau BSI Cicil Emas rata-rata melakukan akad terlebih dahulu baru dipesankan emasnya, sedangkan jika berdasarkan pengalaman saya di kantor cabang sebelumnya nasabah pesan dulu ke bank, kemudian bank pesan ke *supplier* baru setelah emasnya dikirim bank dan nasabah melakukan akad, jadi mungkin ada beberapa yang meragukan kehalalannya di situ ya yang ditakutkan akan mengancam akal, tapi semua kembali ke pilihan nasabah”.

4. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Manusia diciptakan di dunia bukan tanpa sebab, untuk melangsungkan kehidupan, manusia membutuhkan keturunan yang sholeh dan

sholehah. Namun tanggung jawab terhadap keturunan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Sebagai orang tua, wajib untuk memelihara keturunan dari segala hal yang sifatnya mudharat. Memelihara keturunan dapat melalui berhubungan dengan pasangan yang halal, rezeki yang halal, dan cara mendidik keturunan.

1) Tabungan anak

Manfaat dari produk BSI Cicil Emas yang ada di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo sangat banyak. Selain untuk investasi dan lainnya, dengan cicil emas apabila sudah lunas maka emas tersebut dapat diwariskan kepada anak, di mana pada akhirnya anak memiliki tabungan sendiri berupa logam mulia emas dalam bentuk lantakan. Sesuai dengan keterangan dari Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* yang menjelaskan.

“Ada salah satu nasabah kami yang menggunakan produk BSI Cicil Emas dengan tujuan untuk diwariskan kepada anaknya atau keturunannya, selain itu juga digunakan untuk biaya pendidikan anak”.

2) Tabungan pensiun

BSI Cicil Emas cocok digunakan untuk investasi jangka Panjang, maka dari itu diharapkan saat pensiun nasabah BSI Cicil Emas memiliki tabungan di hari tua untuk memulai bisnis lainnya. Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan.

“Alasan terbanyak nasabah menggunakan BSI Cicil Emas di cabang BSI Sidoarjo Sepanjang Wonocolo ini yaitu untuk investasi, jadi nasabah yang PNS mereka sudah menyiapkan tabungan untuk masa tua, bisa untuk membuka usaha, atau tambahan modal”.

5. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Harta menjadi salah satu kebutuhan manusia dan manusia tidak dapat terpisah dari harta. Islam telah mengatur seseorang dalam memperoleh hartanya, harta tersebut haruslah baik yakni didapatkan dari cara-cara yang baik dan seperti bekerja, warisan, berdagang pada sector yang halal. Berikut ini merupakan nilai-nilai *maqashid* syariah dalam *Hifz al-mal* (menjaga harta) pada BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

1) Terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara yang bathil

Sesuai dengan keterangan wawancara sebelumnya bahwa BSI Cicil Emas memiliki dasar hukum yakni Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Maka dari itu berbekalkan dasar hukum tersebut BSI Cicil Emas dinilai sebagai produk yang halal. BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo meyakini bahwa tidak ada unsur mengambil keuntungan dari nasabah dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam baik dari segi produk maupun implementasi. Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan dalam wawancara.

“Kami sudah menjelaskan kepada nasabah perihal mekanisme di awal, nasabah sudah mengetahui mekanisme cicil emasnya, jadi tidak ada yang saling merasa dirugikan, melalui tabel angsuran bisa diketahui harga pokok, harga jual, angsuran nasabah, dan margin yang diterima bank sudah dijelaskan di awal, kami tidak menerapkan sistem bunga”.

2) Pencatatan kegiatan transaksi

Nilai *maqashid* syariah *Hifz al-mal* (menjaga harta) dalam produk BSI Cicil Emas dapat dilihat dari pencatatan setiap kegiatan transaksinya. BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo selalu melakukan pencatatan dalam segala bentuk transaksi termasuk transaksi BSI Cicil Emas.

Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer* menyebutkan.

“Setiap nasabah yang menggunakan produk BSI Cicil Emas otomatis tercatat di sistem, pencatatan tersebut dilakukan saat pelaksanaan akad menggunakan alat-alat penunjang seperti komputer perusahaan”.

3) Penerapan multi akad

Penerapan akad *rahn* sebagai pengikat jaminan (agunan) bukan tanpa alasan. BSI telah mempertimbangkan hal tersebut, karena apabila bank tidak menggunakan multi akad *murabahah* dan *rahn* maka bank tidak memiliki jaminan apapun, sedangkan emas dibawa oleh nasabah. Hal ini sangat beresiko bagi bank. Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer* menyebutkan.

“Penerapan akad *rahn* ini berguna untuk mengikat objek pembiayaan, karena bank tidak menggunakan jaminan barang lainnya, jadi objek akad tersebut yang dijadikan jaminan, tujuannya tentu untuk menjaga harta nasabah karena emas yang dijadikan jaminan tidak dijadikan objek akad lainnya dan tidak diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan”.

4) Penyimpanan objek akad atau barang jaminan

Setelah dilakukan pencairan pembiayaan maka emas milik nasabah menjadi tanggung jawab BSI hingga pelunasan. BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo bertanggung jawab untuk menyimpan emas nasabah dalam tempat yang aman. BSI menyimpan emas lantakan tersebut ke dalam *khasanah*. Menurut keterangan Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal*.

“Setelah kami mengambil emas nasabah dari *supplier*, kami membawanya ke kantor, lalu kami masukkan emas tersebut ke dalam plastik transparan yang berisi data-data nasabah seperti nama nasabah, jenis produk, dan nominal pembiayaan. Setelah itu emas yang sudah dimasukkan ke dalam plastik disegel dan tidak bisa dibuka sebelum pelunasan, kemudian emas tersebut disimpan di dalam kotak *khasanah* di dalam brankas yang ada di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo”.

Dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo Amanah dalam menjaga harta milik nasabah.

5) Investasi jangka panjang

Dalam web resmi BSI salah satu keunggulan yang dimiliki BSI Cicil Emas yakni investasi yang menguntungkan karena memiliki tarif murah. Kebanyakan alasan nasabah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo menggunakan produk ini karena

untuk investasi jangka panjang. Hal ini sesuai dengan keterangan

Ibu Mayang Kusumawati Irawan selaku *Pawning Sales Officer*.

“Alasan nasabah berminat dengan BSI Cicil Emas ini karena bisa untuk investasi jangka panjang dengan tingkat resiko yang minim, karena kan ibu rumah tangga punya kebiasaan suka menyimpan emas, jadi dari pada menyimpan perhiasan emas yang nilainya bisa menyusut mereka lebih tertarik menyimpan emas batangan”.

Keterangan lain dari Ibu Defyardianti sebagai nasabah BSI Cicil Emas menjelaskan.

“Awalnya saya mau menabung emas dengan cicilan ini memang untuk investasi jangka panjang ya, untuk masa tua juga, dan saya tidak suka menyimpan atau memakai perhiasan yang terlalu banyak”.

6) Asuransi objek akad

Keunggulan produk BSI Cicil Emas lainnya yakni objek akadnya yakni emas diasuransikan. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga harta milik nasabah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. Dalam keterangannya Ibu Christine Utari selaku *Pawning Appraisal* menjelaskan.

“Setiap emas milik nasabah yang menggunakan BSI Cicil Emas pasti diasuransikan oleh kantor pusat, mulai dari gram terkecil hingga terbesar selama itu BSI Cicil Emas, tapi asuransinya merupakan asuransi jaminan bukan asuransi jiwa dan asuransi ini dicover oleh kantor pusat selama emas masih ada di pihak bank, jadi setelah pelunasan dan emas ada di tangan nasabah maka masa asuransinya selesai”.

7) Modal usaha

Selain untuk investasi BSI Cicil Emas juga menjadi salah satu alternatif bagi nasabah untuk tambahan modal usaha, motif ini dapat diketahui setelah melakukan wawancara dengan Ibu Defyardianti selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo.

“Alhamdulillah sebagai seorang pengusaha BSI Cicil Emas ini sangat membantu dalam memajukan bisnis saya, jadi kalau saya butuh modal tinggal saya jual saja emas yang sudah lunas dari pembiayaan BSI Cicil Emas sebelumnya”.

Ibu Mayang Kusumawati Irawan juga menambahkan dalam wawancaranya jika di masa pandemi Covid-19 nasabah yang sebelumnya telah melakukan cicil emas di BSI sangat terbantu.

“Banyak nasabah yang sudah lunas cicilannya kemudian menjual emas tersebut untuk tambahan modal usaha dan membuka usaha baru, karena kebetulan pandemi Covid-19 membuat banyak usaha-usaha menjadi bangkrut dan kesulitan ekonomi”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo

Produk BSI Cicil Emas menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat luas. BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo *legacy* PT. Bank Syariah Mandiri mempertahankan produk ini dari BSM sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan Ibu Christine Utari menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh BSI Cicil Emas ini yakni adanya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan.

Meskipun sudah ada fatwa yang membolehkan jual beli emas secara cicilan, sistem cicil emas dan multi akad ini sendiri masih menuai banyak pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Maka dari itu penulis akan menganalisis dari dua sudut pandang yang berbeda yakni dari pandangan yang membolehkan sesuai dengan keterangan pihak BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo yakni Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan, dan Regulasi Bank Indonesia SE 14/16/DPbS 2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah karena keduanya saling terkait, dan juga berdasarkan pendapat mayoritas *fuqaha* seperti mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa jual beli emas dengan cara dicicil hukumnya haram.

- 1) Terkait Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan terkait hukum menyatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”. Berdasarkan fatwa tersebut maka implementasi produk BSI Cicil Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah **SESUAI** dengan fatwa karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa BSI Cicil Emas menggunakan akad *murabahah* di mana emas yang digunakan berbentuk batangan (lantakan) yang penggunaannya di Indonesia bukan sebagai mata uang atau alat tukar resmi, karena alat tukar yang berlaku di Indonesia adalah mata uang Rupiah.
- 2) Terkait Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan terkait batasan dan ketentuan yang berbunyi “Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo”. Berdasarkan fatwa tersebut dapat diketahui bahwa praktek produk BSI Cicil Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah **SESUAI** dengan fatwa, hal ini karena harga jual atau cicilan pembiayaan BSI Cicil Emas tiap bulan akan tetap dan tidak bertambah hingga waktu pelunasan dan juga tidak bertambah apabila emas tersebut dilunasi sebelum atau melebihi jangka waktu (tenor), terkait dengan terdapat lebih dari dua harga saat akad hal ini diperbolehkan

dengan syarat saat berpisah dari majelis akad sudah disepakati berapa emas yang akan dicicil dan berapa jangka waktu yang dipilih, sehingga tidak akan timbul ketidakjelasan dalam akad dan pembayaran nantinya..

- 3) Terkait Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan terkait batasan dan ketentuan yang berbunyi “Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)”. Implementasi produk BSI Cicil Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo terkait emas yang dijadikan sebagai jaminan menggunakan akad *rahn* (Pengikat jaminan) dengan tujuan agar nasabah tidak perlu menggunakan barang jaminan lainnya telah **SESUAI** dengan fatwa, hal ini sesuai dengan wawancara dan tercantum dalam Formulir Permohonan Cicil Emas yang berbunyi “Dalam hal Cicil Emas ini disetujui oleh Bank maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad *murabahah* dan akad gadai (*Rahn*) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas”.

- 4) Terkait Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan terkait batasan dan ketentuan yang berbunyi “Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan”. Implementasi produk BSI Cicil Emas pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah

SESUAI dengan fatwa tersebut, karena emas sebagai objek pembiayaan juga dijadikan sebagai jaminan lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan identitas nasabah bersangkutan dan disimpan di dalam *khasanah* dengan tujuan agar menjaga harta nasabah, karena emas yang dijadikan jaminan tidak dijadikan objek akad lainnya dan tidak diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan, sehingga tidak akan dibuka dan diserahkan kepada nasabah saat telah lunas.

5) Terkait SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah no 6 yang berbunyi “Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun”. Implementasinya pada produk BSI Cicil Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo **TIDAK SESUAI**, di mana jangka waktu minimal yang diterapkan BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo yakni satu tahun.

6) Terkait SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah no 8 yang berbunyi “Pelunasan dipercepat dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE”. Implementasi pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo **TIDAK SESUAI** karena pelunasan dipercepat dapat dilakukan di bulan ke 9.

7) Terkait SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah no 9 yang berbunyi “Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Dalam hal ini implementasinya **TIDAK SESUAI** karena justru pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo terdapat dua versi yang berbeda. Pada Form Permohonan Cicil Emas terlampir agunan dieksekusi apabila melampaui periode 9 bulan sejak akad, sedangkan dari keterangan wawancara agunan dapat dieksekusi apabila melampaui 60 hari sejak akad atau 30 hari setelah jatuh tempo angsuran.

Analisa yang telah dipaparkan di atas merupakan bentuk analisa yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan di mana fatwa ini juga yang dijadikan dasar hukum oleh Bank Syariah Indonesia dalam meluncurkan BSI Cicil Emas dan SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berkaitan dengan fatwa sebelumnya.

Akan tetapi berdasarkan pendapat mayoritas *fuqaha*, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali maka perihal cicil emas baik secara hukum maupun implementasi mutlak **TIDAK SESUAI** dengan

syariat Islam karena emas merupakan barang ribawi dan emas adalah *tsaman* yakni nilai, uang, harga dan alat pembayaran yang jika diperjualbelikan dengan uang dalam hal ini rupiah maka harus dilakukan secara kontan.

Apabila tidak dilakukan secara kontan maka dapat menimbulkan riba yakni riba yad. Riba yad yaitu riba yang disebabkan karena adanya penundaan penyerahan barang ribawi karena *murabahah* emas dilakukan dengan cara cicilan yang menyebabkan nasabah tidak menerima fisik emas, sistem cicilan pada cicil emas sendiri merupakan riba nasa' yang artinya terdapat tempo atau tenor, ini menunjukkan bahwa akad dilakukan di awal dengan harga emas saat itu dan emas diserahkan saat nasabah melunasi.

Hal ini berbeda dengan sistem nasabah menabung uang terlebih dahulu yang apabila nanti terkumpul maka bank menyediakan emas sesuai permintaan nasabah, setelah itu barulah melakukan akad *murabahah*, kemudian emas serta uang diserahkan saat itu juga di majelis akad. Dalam kasus BSI Cicil Emas ini memang tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain, akan tetapi perlu diingat bahwa riba tidak harus ada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi hal tersebut tetaplah melanggar syariat.

Terlepas dari cicil emas itu sendiri implementasi multi akad antara *murabahah* disertai dengan *rahn* diperbolehkan baik dari fatwa maupun pandangan sebagian besar *fuqaha* yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

dan Hambali dengan alasan jika hukum dari suatu akad adalah halal, sah, dan tidak dibatalkan apabila tidak terdapat suatu dalil yang membuatnya menjadi haram dan batal dan multi akad tersebut bukan penggabungan antara akad jual beli dengan hutang.

Akan tetapi karena objek akad yang digunakan yaitu emas maka hukum dan penggunaannya menjadi **TIDAK SESUAI** syariat, karena dengan adanya akad *rahn*, emas tidak dapat diserahkan secara langsung di majelis akad karena bank belum mengambil emas nasabah dan apabila telah diambil emas disimpan di *khasanah* dan nasabah hanya bisa melihat emas miliknya sewaktu-waktu tanpa tanpa penyerahan hingga nasabah dapat melunasinya.

5.2 Implementasi Multi akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

BSI Cicil Emas merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo. BSI Cicil emas menawarkan banyak sekali manfaat mulai dari investasi hingga tabungan pendidikan dan tabungan ibadah umroh dan haji. Banyaknya manfaat yang ditawarkan tersebut harus diimbangi dengan kesesuaian praktiknya dengan syariat Islam, karena pada kenyataannya masih banyak pendapat yang mengharamkan terkait cicil emas dan sistem multi akad. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen dan lapangan ditemukan bahwa implementasi BSI Cicil Emas mengacu pada dasar hukum Fatwa DSN MUI

No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai akan tetapi penulis akan menganalisis hasil temuan tersebut didasarkan pada pendapat yang melarang jual beli emas secara cicilan, dan berikut merupakan analisis nilai-nilai *maqashid* syariah yang terdapat dalam produk BSI Cicil Emas.

1. *Hifz al-din* (menjaga agama)

| No. | Upaya Penjagaan | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Jaminan Produk Halal | Dasar hukum dari produk BSI Cicil Emas ini yakni Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dan emas saat ini bukan sebagai alat tukar melainkan investasi. |
| 2. | Tambahan Tabungan Umroh atau Haji | Manfaat BSI Cicil Emas yakni sebagai tambahan dari tabungan haji dan umroh. |
| 3. | Mekanisme Zakat | BSI Cicil Emas belum menerapkan sistem pembayaran zakat bagi pembiayaan emas 85 gram ke atas atau setara 20 dinar. |

Tabel 5. 1 Upaya Penjagaan terhadap Agama (*Hifz al-din*)

Berdasarkan pendapat mayoritas *fuqaha* dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang melarang jual beli emas secara cicilan, maka dapat disimpulkan bahwa produk BSI Cicil Emas dalam upaya untuk menjaga agama (*Hifz al-din*) **tidak memenuhi** nilai *maqashid* syariah. Pada poin jaminan produk halal BSI Cicil Emas dengan sistem cicilan akan menyebabkan pembayaran dan serah terima barang menjadi tertunda, lebih baik meninggalkan perkara yang *syubhat* (antara halal dan haram) demi menjaga agama kita.

Pada poin tambahan tabungan untuk ibadah umroh dan haji, justru BSI Cicil Emas dapat mencederai nilai dari ibadah itu sendiri, karena cara yang digunakan untuk memperoleh emas merupakan cara yang dilarang oleh syariat, yang kemudian digunakan untuk keperluan ibadah sehingga **tidak memenuhi**. Sedangkan pada mekanisme zakat BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo tidak menerapkan zakat pada BSI Cicil Emas yang mana ini menjadi hak setiap individu karena terdapat nasabah cicil emas yang non muslim sehingga **memenuhi**.

2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

| No. | Upaya Penjagaan | Keterangan |
|-----|--|---|
| 1. | Penanganan pembiayaan bermasalah dan gagal bayar | Tidak ada unsur ancaman maupun pemaksaan oleh pihak Bank Syariah Indonesia seperti <i>debt collector</i> , BSI memberikan SP satu hingga 3, dan bila belum ada jalan keluar maka BSI mengeksekusi jaminan dengan membantu menjualkan atau melelang emas nasabah dengan harga <i>buyback</i> . |
| 2. | Membantu perekonomian (Tabungan darurat) | BSI Cicil Emas menjadi tabungan saat kondisi darurat, karena sifatnya likuid atau dapat diuangkan dengan cara menggadaikannya. |

Tabel 5. 2 Upaya Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Pada poin penanganan pembiayaan bermasalah disebutkan pada tahap akhir akan dilakukan eksekusi jaminan dengan cara menjual atau melelang, hal ini menyebabkan emas milik nasabah tidak pernah berada di tangan nasabah karena sebelum lunas emas dititipkan di bank, dan pada poin kedua yakni membantu perekonomian sebenarnya hal tersebut benar adanya, akan tetapi karena cara perolehan emas dengan cicilan maka

produk BSI Cicil Emas **tidak memenuhi** nilai-nilai *maqashid* syariah dalam upaya *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

3. *Hifz al-aql* (menjaga akal)

| No. | Upaya Penjagaan | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Edukasi Nasabah | <i>Pawning Staff</i> BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo selalu memberikan edukasi terkait akad, sistem, manfaat dan persyaratan kepada nasabah cicil emas. |
| 2. | <i>Crosscheck</i> berkas dan persyaratan | BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo mengajak nasabah untuk <i>crosscheck</i> terkait berkas, data diri dan persyaratan yang telah dilengkapi sebelum tanda tangan. |
| 3. | Tabungan pendidikan anak | Nasabah di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo menggunakan produk BSI Cicil Emas untuk tabungan pendidikan anak. |
| 4. | Sarana belajar menabung untuk anak | Nasabah BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo juga menggunakan BSI Cicil Emas ini sebagai media pembelajaran bagi anak untuk menabung melalui instrumen emas sejak dini. |
| 5. | Keterangan multi akad secara notariat | Penjelasan mengenai multi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> (pengikat jaminan) terlampir pada Formulir Permohonan Cicil Emas. |
| 6. | Produk yang tidak mengancam akal | Jual beli emas secara cicilan tidak mengancam akal nasabah layaknya jual beli minuman keras, justru dapat berinvestasi dengan biaya yang murah dan ringan. |

Tabel 5. 3 Upaya Penjagaan terhadap Akal (*Hifz al-aql*)

Pada poin satu yakni edukasi nasabah dan poin dua yakni *Crosscheck* berkas dan persyaratan BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah **memenuhi** upaya *Hifz al-aql* (menjaga akal) karena hal tersebut telah dijalankan sesuai prosedur, sedangkan pada poin ketiga dan

keempat yakni tabungan pendidikan anak dan sarana belajar menabung untuk anak produk cicil emas ini **tidak memenuhi** upaya menjaga akal karena justru uang yang diperoleh dengan harapan untuk mendidik anak dan memperoleh ilmu yang bermanfaat didapatkan dengan cara yang tidak baik dan mengandung riba.

Pada poin kelima tentang keterangan multi akad secara notariat sudah **memenuhi** upaya penjagaan akal karena multi akad *murabahah* dan *rahn* bukan jenis multi akad yang dilarang. Sedangkan pada poin keenam tentang produk yang tidak mengancam akal **tidak memenuhi** dalam upaya penjagaan akal, karena cicil emas dilarang dan hal itu menyebabkan setiap uang dari hasil transaksi cicil emas apabila masuk ke dalam tubuh maka dapat merusak akal.

4. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

| No. | Upaya Penjagaan | Keterangan |
|-----|------------------|---|
| 1. | Tabungan anak | Emas yang telah lunas pembiayaannya, maka emas tersebut dapat diwariskan kepada anak dengan tujuan tabungan bagi anak berupa emas lantakan atau batangan. |
| 2. | Tabungan pensiun | BSI Cicil Emas dapat digunakan untuk investasi, beberapa nasabah dengan pekerjaan PNS mereka sudah menyiapkan tabungan untuk masa tua untuk membuka usaha, atau tambahan modal. |

Tabel 5. 4 Upaya Penjagaan terhadap Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Pada poin pertama yakni sebagai tabungan anak maka **tidak memenuhi** upaya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena emas yang diwariskan merupakan hasil dari transaksi yang mengandung riba, maka

akan berdampak buruk pada keturunan kita apabila diwarisi harta yang mengandung riba, terutama pihak bank yang memberikan pembiayaan hal ini dapat berpengaruh pada keturunannya. Kemudian pada poin kedua tentang tabungan pensiun dengan tujuan tambahan modal maupun membuka usaha secara tidak langsung akan berpengaruh pada keturunannya, karena penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut berawal dari modal yang mengandung riba, maka dalam hal ini BSI Cicil Emas **tidak memenuhi** upaya menjaga keturunan.

5. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

| No. | Upaya Penjagaan | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara yang <i>bathil</i> | Pihak BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah menjelaskan mekanisme BSI Cicil Emas sehingga nasabah sudah mengetahui harga pokok, harga jual, angsuran nasabah, dan margin yang diterima bank melalui tabel angsuran, serta tidak diterapkan sistem sistem bunga, maka dari itu kedua belah pihak akad sudah terbuka satu sama lain dan tidak ada yang saling merasa dirugikan, dan bank tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. |
| 2. | Pencatatan kegiatan transaksi | BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo melakukan pencatatan seluruh transaksi BSI Cicil Emas yang otomatis tercatat di sistem, pencatatan dilakukan saat pelaksanaan akad menggunakan alat-alat penunjang seperti komputer perusahaan. |
| 3. | Penerapan multi akad | Tujuan dari adanya akad <i>rahn</i> dalam pembiayaan menggunakan akad <i>murabahah</i> yakni untuk menjaga harta nasabah karena emas yang dijadikan jaminan tidak boleh menjadi objek akad lainnya dan tidak boleh diperjualbelikan |

| | | |
|----|--|--|
| | | sehingga mengakibatkan berpindahnya kepemilikan. |
| 4. | Penyimpanan objek akad atau barang jaminan | BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo amanah dalam menjaga emas milik nasabah karena emas disimpan dalam plastik transparan yang berisi data-data nasabah dan disegel sehingga tidak bisa dibuka sebelum pelunasan, kemudian emas tersebut disimpan di dalam kotak <i>khasanah</i> . |
| 5. | Investasi jangka panjang | Manfaat yang didapat dari BSI Cicil Emas salah satunya yakni dapat digunakan untuk investasi jangka panjang dengan tingkat resiko yang minim. |
| 6. | Asuransi objek akad | Produk BSI Cicil Emas diasuransikan oleh kantor pusat, mulai dari gram terkecil hingga terbesar berupa asuransi jaminan yang berlaku saat emas ada di pihak bank. |
| 7. | Modal usaha | Produk BSI Cicil Emas sangat membantu dalam memajukan bisnis, karena emas yang telah lunas dari pembiayaan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dapat di jual untuk tambahan modal. |

Tabel 5. 5 Upaya Penjagaan terhadap Harta (*Hifz al-mal*)

Pada poin pertama yakni terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* maka transaksi BSI Cicil Emas ini **tidak memenuhi** *maqashid* syariah dalam upaya *hifz al-mal* (menjaga harta) karena cicil emas dilarang maka keuntungan atau margin yang diperoleh bank merupakan bentuk dari memakan harta nasabah dengan cara yang *bathil*. Pada poin kedua yakni pencatatan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo telah **memenuhi** upaya penjagaan harta, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan bermasalahnya emas milik nasabah.

Pada poin ketiga yakni penerapan multi akad **memenuhi** upaya penjagaan harta, karena dengan adanya multi akad emas tidak akan menjadi objek akad lainnya dan tidak akan diperjualbelikan yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Poin keempat mengenai penyimpanan objek akad atau barang jaminan **memenuhi** upaya penjagaan harta karena bank bertanggung jawab dalam menyimpan emas nasabah yang diletakkan di *Khasanah*.

Pada poin kelima tentang investasi jangka panjang BSI Cicil Emas **tidak memenuhi** dalam upaya penjagaan harta karena sistem cicil emas yang diharamkan menyebabkan harta hasil investasi menjadi tidak berkah karena berasal dari harta yang mengandung riba. Poin keenam tentang asuransi objek akad **memenuhi** dalam upaya penjagaan harta, karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo yang diberikan kepada nasabah untuk menjaga emas nasabah selama ada di bank. Poin ketujuh mengenai modal usaha dapat disimpulkan **tidak memenuhi** upaya penjagaan harta karena modal tersebut didapatkan melalui emas yang diperoleh dari transaksi mengandung riba.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari tahap permohonan nasabah, penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan), pemutus pembiayaan, pelaksanaan akad, pengadaan emas, pencairan pembiayaan, penyimpanan agunan, dan penjualan agunan yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara cicilan, maka implementasinya telah **SESUAI** dengan Fatwa tersebut baik dari segi multi akad maupun cicil emas, dan berdasarkan SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk pembiayaan kepemilikan emas perihal jangka waktu pembiayaan, pelunasan dipercepat dan waktu untuk eksekusi agunan praktiknya **TIDAK SESUAI** dengan SOP. Akan tetapi apabila didasarkan pada pendapat mayoritas *fuqaha*, dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali maka multi akad *murabahah* dan *rahn* diperbolehkan sedangkan sistem cicil emas tidak diperbolehkan sehingga implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil

Emas yang ada pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo **TIDAK SESUAI** dengan syariat Islam.

2. Implementasi multi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Wonocolo dalam perspektif *maqashid* syariah pemikiran asy-syatibi yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) ada yang memenuhi dan tidak memenuhi. Yang termasuk dalam kategori memenuhi yakni yang berkaitan dengan *service* atau pelayanan pihak bank kepada nasabah seperti upaya *hifz al-din* meliputi mekanisme zakat, kemudian pada upaya *hifz al-aql* meliputi edukasi nasabah, dan *crosscheck* berkas dan persyaratan, dan keterangan multi akad secara notariat, kemudian pada *hifz al-mal* meliputi pencatatan kegiatan transaksi, penerapan multi akad, penyimpanan objek akad atau barang jaminan, dan asuransi objek akad. Sedangkan hal-hal yang tidak memenuhi berkaitan dengan produk cicil emas itu sendiri dan manfaat-manfaat yang didapatkan seperti pada upaya *hifz al-din* meliputi jaminan produk halal, dan tabungan ibadah umroh dan haji, kemudian pada upaya *hifz al-nafs* meliputi penanganan pembiayaan bermasalah dan tabungan darurat. Pada upaya *hifz al-aql* meliputi tabungan pendidikan anak, sarana belajar menabung untuk anak, dan produk yang tidak mengancam akal. Pada upaya *hifz al-nasl* meliputi tabungan anak (warisan), dan tabungan pensiun. Pada upaya *hifz al-mal*

terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, investasi jangka panjang dan modal usaha.

6.2 Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Bank Syariah Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010. Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Bank Syariah Indonesia agar mengkaji ulang terkait produk BSI Cicil Emas karena masih banyak hal yang harus dibenahi demi kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia, jangan sampai tujuan untuk membantu meringankan beban nasabah untuk memiliki emas lantaran justru menyalahi syariat Islam, dalam hal ini BSI diharapkan mampu membenahi dan membuat kebijakan terkait produk BSI Cicil Emas, dan BSI harus menyesuaikan SOP yang berlaku dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat yakni agar dapat memilah antara kebutuhan dan keinginan, banyak cara untuk dapat memiliki emas sebagai instrumen investasi salah satunya dengan membeli emas dalam jumlah gram yang sedikit agar tidak memberatkan tetapi dilakukan secara kontan dan diserahkan secara langsung di majelis akad, karena lebih baik meninggalkan perkara yang syubhat demi terjaganya agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2013). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alafianta, N. F., Sholahuddin, M. I., & Suratman, I. K. (2018). Pandangan *Maqashid* Syariah Terhadap Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer. In *PROCEEDING AFRO-ASIAN UNIVERSITY FORUM* (p. 593). Universitas Darussalam Gontor Press.
- Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, A. (2018). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Samudera Biru.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the Application of Multi Akad *Murabahah* and *Rahn* in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 91–105.
- Baktiar, A., Aedy, S. H., Ode, L., & Adam, B. (2017). *Murabahah* Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 8(5), 13–27.
- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Sakti, A., Ascarya, & Darwis, A. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Rajawali Pers.
- Dhuha, S., Cahyadi, H. T., & Atourrahman, M. (2021). Gold Investment in a Syariah Portgage During The Covid-19 Pandemic Time. *Cross-Border Journal of Business Management*, 1(1), 74–84.
- Fahmi, A. S. R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & Sa'diah, Z. (2020). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan*, 4(2), 1–12.

- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & ... (2021). Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1384–1399.
- Imran, A. A. A. (2006). *Al-Uqud al Maaliyah Al-Murakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Dar KunuzElshabelia an Nasr wa Tausi.
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). Tinjauan Hybrid Contract Perspektif *Maqashid* Syari'ah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 54–82.
- Iryanti, A. D. (2021). The Implementation of *Rahn* Contracts. *UG Jurnal*, 15(7), 45–60.
- Isfandiar, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231.
- Jaharuddin, B. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Salemba Diniyah.
- Karim, A. (2014). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Khatib, S. (2018). Konsep *Maqashid* Al-Syariah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*.
- MUI, D. S. N. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. emir.
- Nurjadidah, A. S., Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95–111.
- Nurjaman, M. I. (2021). Membedah Kedudukan *Maqashid* Syariah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Jurnal El-Faqih*, 7(1), 19–37.

- Nurnazli. (2014). Penerapan Kaidah *Maqashid* Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Ijtimaiyya Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 43–63.
- Prabowo, B. A. (2019). Al-'Uqud Al-Murakkabah Implementation on Akad Al *Murabahah Wa Arrahn* As a Sharia Banking Product Innovation. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 244–255.
- Pratiwi, D., M. Kholil Nawawi, & Kamalludin. (2015). Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor). *Jurnal Al-Infaq*, 6 No. 1(1), 69–113.
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2020). Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Islamic Banks? *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 0(0), 1–20.
- Sa'adah, S. (2013). Analisis Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* pada PT. BPRS Amanah Ummah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 94–133.
- Sahal, L. (2015). Implementasi Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contracts (Multi Akad) Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(2), 141–162.
- Sahroni, O., & Adiwarmanto, K. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana.
- Srisusilawati, P., & Adam, P. (2017). Kedudukan Multi akad dalam Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Seminar IQRA*, 1(1), 1–17.
- Suardi, D., & Nasution, F. S. (2021). The Analysis of Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 on The Implementation of *Murabahah* Contract on

Gold Installment Products at Sharia Bank Mandiri KCP. Cikupa Tangerang-Banten. *A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 37–47.

Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Imtiyaz.

Yazid, M., & Prasetyo, A. (2019). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*. Imtiyaz.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A